

Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum

FIQH IBADAH DAN MU'AMALAH



**Penerbit: LP3M Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta**

Fiqh Ibadah dan Mu'amalah

Buku ini merupakan bahan ajar yang diformulasikan dalam sebuah kajian fiqh yakni fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Kajian fiqh ibadah dan mu'amalah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari di tengah-tengah tantangan kehidupan zaman yang semakin kompleks. Buku ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada siapa saja yang memiliki ghirah atau semangat memperdalam ilmu agama, dari kalangan mahasiswa, akademisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Fiqh ibadah dan mu'amalah ini dimulai dengan membahas kajian fiqh, ushul fiqh dan sumber hukum Islam beserta karakteristiknya, ijihad dan perbedaan mazhab. Kemudian diuraikan pula sekitar salat, puasa, zakat, dan haji, waris, jual beli dan hukum Islam dan hukum negara.

ISBN 978-602-7577-98-5



Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum

FIQH IBADAH DAN MU'AMALAH

LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Rohmansyah

Fiqh Ibadah dan Mu'amalah, Yogyakarta: LP3M, 2017

133 halaman

Penulis: Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum

Cetakan ke-1, Agustus 2017

ISBN: 978-602-7577-98-5

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung Mas Mansyur D2, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar Selatan

Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta Indonesia 55183

Telephone : 274 387656 ext. 159

Faximile : 62 274 387646

Email : lp3m@umy.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak dan mengopi buku ini sebagian atau seluruhnya tanpa seizin penulis.

PRAKATA

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul ” Fiqh Ibadah dan Mu’amalah”.

Fiqh ibadah dan mu’amalah ini menjelaskan berbagai aspek peribadahan yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia, dimulai dengan pengenalan dasar-dasar hukum seperti ushul fiqh, fiqh dan syari’ah. Kajian fiqh menjadi sangat penting dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata, baik berkenaan dengan masalah ibadah, maupun mu’amalah. Aspek ibadah yang dimaksud adalah salat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan aspek mu’amalah adalah pernikahan, jual beli, dan hukum negara Islam. Mu’amalah ini hanya dibatasi pada tiga hal tersebut, namun bisa dikembangkan pada proses pembelajaran.

Mu’amalah sebagai bukti implementasi dari ibadah khusus yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, mu’amalah telah dilakukan sejak beliau bersama Maisarah mulai berdagang ke negeri Syam, beliau mengambil barang dagangannya dari seorang saudagar janda kaya yakni Khadijah, dan kemudian menjadi istrinya. Kejujuran dalam mu’amalah yang dilakukan Rasulullah menghantarkan beliau terkenal sebagai pedagang yang ulung.

Kegiatan ibadah yang dibarengi dengan aspek akidah yang mantap kepada Allah SWT menjadikan Rasulullah sukses dalam menjalankan roda kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Sebagai contoh, kepemimpinan Rasulullah dalam menjalankan pemerintahan yang baik, bijak dan adil dengan berdasarkan Islam dan sumber

utama yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, menjadikan beliau sebagai panutan dan suri tauladan bagi semua pihak.

Selanjutnya, penulis menyadari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dan penulis akan menerimadengan lapang dan penuh kerelaan. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi dosen, mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia.

Yogyakarta, 22 Agustus 2017

Penulis,

Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. KATA PENGANTAR	1
Pendahuluan	1
BAB II. PENGANTAR DAN TUJUAN HUKUM ISLAM	2
A. Pengertian Hukum Islam	2
B. Pengertian Ushul, Fiqh dan Syari'at	2
C. Syari'at dalam Arti Khusus dan Umum	4
D. Sumber Hukum Islam	4
E. Falsafah Hukum Islam	5
F. Prinsip dan Aspek Maqashid Syari'ah	6
G. Penentuan Skala Prioritas Maqashid al-Syari'ah	6
BAB III. KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM	11
A. Karakteristik Hukum Islam	11
B. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif	13
C. Kaidah-kaidah Hukum Islam	16
BAB IV. IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Ijtihad	18
B. Hukum Berijtihad	20
C. Unsur Pokok dalam Ijtihad	24
D. Langkah-langkah Ijtihad	29
E. Kedudukan Ijtihad	30
F. Metode Ijtihad	30
BAB V. PERBEDAAN MAZHAB	40
A. Pengertian Mazhab	40

B. Empat Mazhab yang Terkenal	40
C. Faktor Terjadi Perbedaan dalam Mazhab Fiqh	43
D. Menyikapi Perbedaan Pendapat dalam Mazhab Fiqh	43
BAB VI. KONSEP IBADAH DALAM ISLAM	44
A. Pengertian Ibadah	44
B. Dasar Hukum Ibadah	44
C. Pembagian Ibadah	45
D. Prinsip-prinsip Ibadah	45
E. Tujuan Ibadah	47
F. Hikmah Ibadah	48
G. Makna Spiritual Ibadah Bagi Kehidupan Sosial	49
BAB VII. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN HUKUM	
MU'AMALAH	51
A. Pengertian Mu'amalah	51
B. Prinsip Dasar dan Kaidah Mu'amalah	51
C. Ruang Lingkup Mu'amalah	54
D. Akhlak Bermu'amalah	55
BAB VIII. HUKUM SALAT, PUASA DAN HAJI	58
A. Salat	58
1. Pengertian Salat	58
2. Dasar Hukum Salat	59
3. Syarat dan Rukun Salat	60
4. Pembagian Salat	63
5. Fungsi dan Tujuan Salat	64
6. Hikmah Salat	65
B. Puasa	66
1. Pengertian Puasa	66
2. Dasar Hukum Puasa	66

3.	Syarat, Rukun dan Macam-macam Puasa	67
4.	Tujuan dan Fungsi Puasa	70
5.	Hikmah Puasa	70
C.	Haji	72
1.	Pengertian Haji	72
2.	Dasar Hukum Haji	72
3.	Syarat dan Rukun Haji	73
4.	Macam-macam Haji	78
5.	Hikmah Haji	78
BAB IX.	HUKUM ZAKAT DAN WARIS	80
A.	Zakat	80
1.	Kedudukan Harta	80
2.	Pengertian Zakat	81
3.	Dasar Hukum Zakat	81
4.	Macam-macam Zakat	82
5.	Hikmah Zakat	85
6.	Macam-macam Zakat Mal	85
7.	Nishab dan Kadar Zakat Mal	90
8.	Contoh Cara Perhitungan Zakat Mal	91
B.	Waris	91
1.	Pengertian Waris	91
2.	Kedudukan Waris	92
3.	Dasar Hukum Waris	92
4.	Rukun Waris	95
5.	Sebab Terjadinya Waris	95
6.	Macam-macam Ahli Waris	96
7.	Contol Soal Pembagian Waris	99

BAB X. PERNIKAHAN DALAM ISLAM	101
A. Pengertian Pernikahan	102
B. Dasar Hukum Pernikahan	102
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	104
D. Tujuan Pernikahan	105
E. Hikmah Pernikahan	105
F. Permasalahan Pernikahan	110
G. Macam-macam Pernikahan yang Diharamkan	111
H. Pernikahan Akibat Zina	
BAB XI. JUAL BELI DALAM ISLAM	115
A. Pengertian Jual Beli	115
B. Hukum Jual Beli	115
C. Rukun Jual Beli	116
D. Ukuran Sahnya Jual Beli	116
E. Prinsip Jual Beli dalam Islam	117
F. Jual Beli yang Dilarang	117
G. Pengertian Riba	120
H. Permasalahan Kontemporer Jual Beli	123
BAB XII. HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA	126
A. Pengertian Negara dalam Islam	126
B. Prinsip Bernegara dalam Islam	126
C. Model Negara dalam Sejarah Islam	128
D. Kontribusi Islam Terhadap NKRI	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

KATA PENGANTAR

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan teknologi sudah semakin berkembang, sehingga cara berfikir manusia juga semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini berimplikasi pada proses keberagamaan seseorang terutama dalam masalah fiqh yang meliputi fiqh ibadah dan fiqh mu'amalah. Hal ini tidak terlepas dari aspek tauhid atau akidah (keyakinan) yang sangat berpengaruh pada dua hal tersebut.

Fiqhibadah merupakan aspek yang sangat penting untuk membangun silaturahmi seorang hamba dengan Allah SWT sehingga lebih dekat kepada-Nya. Untuk membangun dan menumbuhkan nilai-nilai terhadap setiap muslim terutama mahasiswa, maka perlu pembelajaran tentang rukun Islam yang merupakan pilar-pilar Islam yang akan memperkuat aspek ibadah setiap muslim kepada Allah SWT. Pilar-pilar Islam tersebut adalah syahadat, salat, zakat, puasa dan haji ke baitullah bagi yang sudah mampu melaksanakannya.

Nilai-nilai fiqh ibadah dapat diimplementasikan dalam ranah fiqh mu'amalah yang merupakan hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniyah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama Islam. Mu'amalah dapat bersifat umum mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap muslim untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di antara mu'amalah yang dilakukan dan dibutuhkan manusia adalah jual beli, pernikahan, dan lain-lain.

Berbicara masalah fiqh berarti berbicara masalah pemahaman. Dalam pemahaman fiqh seseorang bisa berbeda-beda pendapat sesuai dengan mazhab yang dianut. Maka dalam hal ini penulis juga memperkenalkan empat mazhab yang terkenal dalam Islam sekalipun masih banyak mazhab yang lain. Di antaranya, mazhab hanafi, mazhab maliki, mazhab syafi'i, dan mazhab hanbali dan sumber hukum beserta metode ijtihadnya.

Berdasarkan uraian tersebut, begitu pentingnya kajian fiqh Islam dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, tenang dan tertram, selamat dunia dan akhirat. Selain itu, menciptakan kehidupan yang Islami di kalangan dosen, karyawan dan mahasiswa Teknik Elektro pada khususnya dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada umumnya.

BAB II

PENGANTAR DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Jadi hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dinamika masyarakat, ia mempunyai gerak yang tetap dan berkembang terus menerus.¹

B. Pengertian Ushul, Fiqh dan Syari'ah

Ushul fiqh terdiri dari dua yaitu: kata *ushul* dan *fiqh*. Jadi Ushul secara etimologi adalah bentuk *jama'* dari kata *al-Ashl*: *Ashula-Yashulu-Ashalatan* yang berarti dasar, pokok, akar suatu pohon yang kuat. Sedangkan kata *ushul* adalah perundang-undangan dan ketentuan yang meneguhkan aspek pengetahuan. Fiqh secara etimologi berasal dari kata *Faqaha-Yafqahu, fiqhan* yang berarti memahami, mengerti. Jadi fiqh adalah pengertian atau pengetahuan.

Ushul fiqh adalah Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan (metode) yang menjadi sarana dalam menggali hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliyah) yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan pembahasan (metode penelitian) yang menjadi sarana dalam menggali hukum syara' mengenai perbuatan manusia (amaliyah) dari dalil-dalil yang terperinci.²

Sedangkan Fiqh secara terminologi adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan amaliyah manusia (para mukallaf yang dikeluarkan (diambil) dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum-hukum syara' tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.³

Fiqh juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang bersumber dari Allah dan rasul-Nya berupa al-Qur'an dan hadis, atsar shahabat, ijma dan qiyas dengan syarat

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 21.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.t.), hlm. 12.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh...*, hlm. 11.

tidak ada keterangan dari nash (Quran dan hadis).⁴ (Shalil bin Muhammad, *Iqadu Himam Ulil Abshar*, 1997). Sedangkan Al-Juwaini menambahkan dan mengatakan secara singkat, bahwa fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah.⁵

Adapun Syari'ah adalah peraturandan dasar pokok (hukum) yang disyari'atkan Allah SWT kepada manusia agar dijadikan sebagai pegangan, baik aturan tentang hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan saudaranya, manusia dengan muslim yang lain, dan manusia dengan alam dan kehidupan.⁶

Syari'ah adalah setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada Hamba-hambanya yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan tata cara ber'tiqad (Akidah) yang secara khusus menjadi kajian ilmu kalam, ilmu tauhid, dan tata cara beramal yang secara khusus menjadi kajian ilmu fiqh.⁷

Pertanyaannya yang muncul, apa hubungan antara fiqh dan syari'at?. Dalam hal ini penulis menjelaskan, Fiqh dan syariat sangat erat kaitannya sehingga tidak bisa dipisahkan. Syariat merupakan sumber atau landasan fiqh, sedangkan fiqh merupakan pemahaman syariat. Meskipun tidak dapat dipisahkan namun ada perbedaan antara fiqh dan syariat, antara lain sebagai berikut:⁸

1. Syariat berasal dari Allah dan rasul-Nya, sedangkan fiqh berasal dari pemikiran manusia.
2. Syariat terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis sedangkan fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
3. Syariat bersifat fundamental dan mempunyai cakupan yang lebih luas, karena oleh sebagian ahli dimasukkan juga dalam akidah dan akhlak, sedangkan fiqh bersifat instrumental dan cakupannya terbatas pada hukum yg mengatur perbuatan manusia.
4. Syariat mempunyai kebenaran yang mutlak (absolut) dan berlaku abadi, sedang fiqh mempunyai kebenaran yang relatif dan bersifat dinamis.
5. Syariat hanya satu sedang fiqh lebih dari satu seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fiqh.

⁴ Al-Fulani, *Iqadz Himam Ulil al-Abshar* (Asyariqah: Dar al-Fath, 1997), Juz 1, hlm. 27.

⁵ Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi* (Kairo: Dar al-Anshar, t.t), Juz 1, hlm. 79.

⁶ Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 10.

⁷ Wahba al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), Juz 1, hlm. 16.

⁸ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 24.

6. Syariat menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fiqh menunjukkan keragaman dalam Islam.

C. Syari'ah dalam Arti umum dan Khusus

Syariah yang bersifat khusus adalah hukum yang mengatur amaliyah hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Sedangkan Syariah yang bersifat umum adalah hukum yang membahas hukum akidah dan amaliyah. Syariat dalam konteks ini mencakup segala sesuatu yang disyariatkan Allah SWT kepada umat Islam dalam bentuk agama, baik melalui al-Qur'an maupun sunnah berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi SAW. Dengan kata lain bahwa syariat mencakup ushuluddin, yaitu segala yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat-Nya, hari akhir dan sebagainya yang dibahas dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam. Syari'at bisa juga mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan etika, baik untuk diri sendiri, keluarga, hubungan sosial dan lain-lain.⁹

D. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Al-Qur'an adalah Firman Allah (*Kalamullah*) bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup di antara para nabi dan para rasul dengan pelantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf, dikutip secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

“Dan Ingatlah hari kami membangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari diri mereka dan kami datangkan kepada-mu seorang saksi atas mereka, dan kami turunkan kepada-mu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.(QS. Al-Nahl : 89).

⁹ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Fikih Islam*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 1.

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003), hlm. 8.

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

“Kami tidak melupakan sedikitpun pun dari al-Kitab (Al-Qur’an), kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan”.(QS. Al-An’am 6: 38).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.(al-Nisa 4: 105).

2. Hadis adalah identik dengansunnah yakni segala sesuatu yang berasal dari rasul berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat akhlak, tabi’at dan perjalanan rasul baik sebelum diangkat menjadi rasul seperti bertahanus di gua hiro atau setelah diangkat menjadi rasul.¹¹
3. Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pokok ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Atau mengerahkan segenap kemampuan dalam memperhatikan dalil-dalil syar’i (agama) untuk dijadikan sebagai istinbat hukum syar’i (agama).¹²

E. Falsafah Hukum Islam

Falsafah Hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda’ atau aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam yang bersumber al-Qur’an, hadis, pendapat sahabat, tabi’in atau suatu pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam atau pada suatu bidang-bidang masyarakat Islam.¹³

F. Prinsip dan Aspek Maqashid Syari’ah

Maqashid syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua hal tentang penetapan hukum atau

¹¹ Muhammad Aja al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 14.

¹² Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma’alim Ushul al-Fiqhi ‘Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 1996), hlm. 470.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*, hlm. 15.

sebagian besar yang tidak dikhususkan perhatiannya pada jenis hukum syara' tertentu termasuk sifat-sifat syariat dan tujuan hukumnya.¹⁴

Maqashid syari'ah adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya.¹⁵ Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian bahwa maqashid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh syari' pada semua hukum syariat atau sebagian besarnya, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan syari' pada setiap hukum dari hukum-hukum syariat.

Jadi, maqashid syariah adalah keseluruhan rahasia, makna, tujuan dan hikmah yang menyertai setiap hukum yang ditetapkan syari' yakni Allah dan Rasul-Nya baik sebagian maupun semuanya.

Adapun tujuan Maqashid al-Syari'ah sebagaimana pendapat asy-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia (masa sekarang) dan diakhirat (masa akan datang).¹⁶

Prinsip dan aspek *maqashid syariah* dapat diwujudkan pada lima aspek pokok, yaitu:¹⁷

1. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)
2. Memelihara jiwa (hak hidup) (*Hifzh al-Nafs*)
3. Memelihara aql (akal) (*Hifzh al-Aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
5. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*)

G. Penentuan Skala Prioritas *Maqashid* Syari'ah

Penentuan skala prioritas dalam pengembangan *Maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Kebutuhan primer (الأمر الضرورية) adalah kebutuhan yang harus ada untuk menciptakan kemaslahatan agama dan dunia. Seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.
2. Kebutuhan sekunder (الأمر الحاجية) adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan dan kekhawatiran dalam

¹⁴Ibn 'Asyur, Muhammad Al-Thahir, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*(Tunisia: Mashna' Al-Kitab, t.t.), hlm. 51.

¹⁵Ilal Al-Fasi, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha* (Maroko: Mathba'ah Al-Risalah,1979), hlm. 3.

¹⁶Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Riyadh: Dar Ibnu Affan, 1997), Juz 2, hlm. 7.

¹⁷Wahba al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, Juz 1, hlm. 104.

menjaga lima kebutuhan. Seperti Seperti membangun sekolah, berdua-duaan dgn lawan jenis, dan menjama' shalat, sewa menyewa dan lain-lain.

3. Kebutuhan tertier (الأمر التحسينية) adalah kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Asy-Syatibi mengartikan apa saja yang mewujudkan kebiasaan yang baik dan menghilangkan sesuatu yang mengotori akal pikiran dan akhlak yang mulia. Seperti menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis.

Dalam penentuan skala prioritas *Maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan tiga hal tersebut yakni aspek *dharuri*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, diperlukan penjelasan lebih rinci, yaitu:¹⁸

1. Memelihara agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Apabila salat diabaikan, maka terancamlah eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti salat jamak dan qashar bagi orang yang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam terhadap eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam salat maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Hal ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Apabila hal itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam terhadap eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 41-44.

2. Memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika. Apabila kegiatan ini diabaikan maka sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara akal (*Hifzh al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi keturunan.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Apabila mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misil. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan talaknya, padahal situasi rumah tangga tidak harmonis lagi.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta ditinjau dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga perangkat:

- a) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyat, seperti disyari'atkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara dalam peringkat hajiyyat, seperti disyari'atkan jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- c) Memelihara dalam peringkat tahsiniyyat, seperti adanya ketentuan dalam menghindari diri dari penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kesahan jual beli, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat ada peringkat yang kedua dan pertama.

BAB III

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

A. Karakteristik Hukum Islam (*Khashaishu al-Tasyri' al-Islami*)

Karakteristik hukum Islam dibagi menjadi tujuh bagian penting, yaitu:¹⁹

1. *Rabbani* (religius) adalah sifat hukum Islam yang sumber utamanya adalah wahyu ilahi (al-Qur'an dan hadis) yang menentukan pokok-pokok, kaidah-kaidah, penjelasan maksud dan tujuan, beberapa contoh, jalan dan petunjuk yang menghantarkan kepada jalan lurus. Sebagai firman Allah SWT:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.(QS. Al-Nisa 4: 65).

2. *Al-Wazi' al-Diniy* (Aturan keagamaan) adalah hukum Islam mengandung makna-makna yang bersifat ruhiyah ad-Diniyah (spiritual religius) yang mampu melahirkan aturan perundangan tentang kemanusiaan.
3. *Insaniyyah* (Kemanusiaan) adalah Islam menghargai nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan fitrah manusia, dan mengakui semua keadaan manusia baik jasmani, ruhani, akal dan kelembutan, dan menjaga kemulyaan baik dalam keadaan hidup maupun mati, menjaga kehidupan dari segala musuh meskipun janin (bayi) yang berasal dari perbuatan yang haram (zina). Islam juga mengakui hak dan kebebasan selama hak-hak kemanusiaan tetap terjaga. Sekalipun manusia benci ketika melihat manusia lain dari segi jenisnya (bentuknya), warnanya, tanah airnya, nasab dan tabi'atnya namun dia memiliki agama dan akidah yang sama, Tuhan yang satu dan ayah yang satu (adam). Sebagaimana dilakukan Nabi SAW ketika ada mayat orang Yahudi yang lewat di depannya:

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fiqh al-Islami Bain al-Ashlah wa al-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 7-12.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ
 كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجِنَازَةٍ فَقَامَا
 فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيُّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kami ‘Amr bin Murrah dengan berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Abi Laila berkata: Sahl bin Hunaif dan Qais bin Sa’ad adalah dua orang yang sedang duduk di Qadisiyah, lalu mereka (orang-orang Yahudi) membawa Jenazah dan melewati keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya, ia (jenazah) itu termasuk penduduk bumi artinya penduduk dzimah (Kafir dzimmi), maka keduanya menjawab: Sesungguhnya Nabi SAW pernah ada jenazah Yahudi melewatinya, lalu beliau berdiri maka dikatakan kepadanya bahwa ia adalah jenaazah orang Yahudi, Nabi SAW bersabda: Bukan dia adalah manusia juga (sama seperti kita)”. (HR. Al-Bukhari).

4. *Syumul wa Ihathah* (Universal dan komprehensif), adalah mencakup semua sisi kehidupan seperti aspek ruhiyah (metafisik), madiyah (materi), individu, masyarakat, agama, politik, dan hukum yang meliputi adab hidangan (makan dan minum), sampai pada pembangunan negara, politik pemerintahan, dan administrasi keuangan. Hukum Islam juga mencakup aspek ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Rab-nya yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh dan beberapa sumber lainnya untuk menegakan hak Allah atas hamba-Nya, dan memberi peringatan akan urgensi manusia yang utama dalam wujud ibadah kepada Allah, akhlak dan muamalah.
5. *Akhlaqiyah* (Etis), adalah keistimewaan fiqh Islam (hukum Islam) adalah bersifat akhlaqiy yang mengandung hukum-hukum, ibadah, muamalah, hukum *ahwal al-Syakshiyah* (prilaku seseorang), hubungan kenegaraan, masalah administrasi dan peraturan undang-undang.
6. *Alamiyah* (alami) adalah hukum Islam itu ada sesuai dengan aturan Allah yang terdapat dalam kitab yang bersifat alami, yakni al-Qur’an sekalipun al-Quran turun di tanah Arab, dan tulisannya sesuai dengan bahasa mereka tapi mereka

tidak mampu mengarang atau menulis satu hurup pun seperti al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam". (QS. Al-Fuqan 25: 1).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (QS. Al-Anbiya 21: 107).

7. *Wasathiyah* (pertengahan), adalah hukum Islam bersifat *tawazun*(seimbang) dalam memberikan haknya secara adil dan timbangan yang lurus tangan ada pengurangan dan penambahan dan melampaui batas.

Teungku Hasby Ash-Shiddiqy membagi Karakteristik hukum Islam ke dalam tiga bagian, yaitu:²⁰

1. *Takamul* (utuh, sempurna, bulat dan tuntas)
2. *Wasathiyah* (harmonis dan imbang)
3. *Harakah* (dinamis, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).

B. Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Positif

Hukum Islam bersumber pada al-Quran, hadis, dan ijtihad yang meliputi Ijma, qiyas, ihtishan, istishab, masalah mursalah, shadd al-Dzari'ah, qaul Sahabat, urf, syar'un man qablana. Sedangkan Hukum positif bersumber pada peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh perbedaannya adalah masalah sanksi bagi pelaku yang menyalahgunakan narkoba. Menurut hukum Islam narkoba tidak dikenal dalam Islam karena tidak nash al-Qur'an yang menjelaskan tentang narkoba. Nash al-Qur'an maupun hadis hanya menjelaskan tentang khamr. Karena tidak nash tentang narkoba, maka para ulama mujtahid menggunakan metode ijtihad dengan pendekatan qiyas sebagai solusi intinbat hukum terhadap masalah yang belum jelas

²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*, hlm. 63-65.

dalam syariat Islam. berikut ini dipaparkan kaidah-kaidah dalam menyelesaikan hukum narkoba sebagai berikut:²¹

1. *Al-Ashal*(pokok), misalnya khamr, berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90.
2. *Al-Far'u* (cabang), karena tidak ada penjelasan hukum nash al-Qur'an maupun hadis, namun ada maksud menyamakan antara hamr dengan narkoba yang dalam hal ini disebut al-Musyabahah (yang diserupakan).
3. Hukum *Ashal* adalah haram sebagaimana tertuang dalam surat al-Maidah ayat 90.
4. *Illat* adalah khamr bisa menimbulkan dampak negatif yakni memabukan, menghilangkan akal pikiran dan melupakan kepada Allah SWT. Sedangkan narkoba sebagai far'u tidak ada nashnya, namun sebab sebab hukum (*illat al-Hukmi*) adalah sama-sama memabukan.

Berdasarkan pendekatan qiyas tersebut, maka jelas bahwa narkoba hukum haram karena memabukan. Oleh karena itu, bagi pelaku tindak pidana yang meminum minuman keras dikenakan sanksi hukuman dera sebanyak delapan puluh kali dera dengan tidak mengurangi dan menambahi sedikitpun atau menggantikannya dengan hukum yang lain.²²

Adapun sanksi anak yang menyalahgunakan narkoba menurut hukum positif adalah Sanksi hukuman bagi pemakai (pecandu) narkoba menurut hukum positif di Indonesia berdasarkan kepada dua ketentuan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jika pecandu narkoba yang menggunakan narkoba dan sejenisnya maka terkena sanksi hukuman penjara 4 atau 2 atau 1 tahun tergantung jenis pemakaian golongan narkoba yaitu pasal 84 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba. Pasal 85 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba menyatakan bahwa Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:²³

- a. Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

²¹Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), terj. Noer Iskandar Al-Barsany, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 90.

²²Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqararan Bil Qanunil Wadhi*, (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III), terj. Ali Yafie, et all, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 54.

²³Acep Saifullah, "Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan", dalam *Jurnal Al-'ADALAH* Vol. XI, No. 1 Januari 2013, hlm. 54-55.

- b. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Jika pecandu narkoba menggunakan psikotropika dan sejenisnya selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan maka diancam dengan hukuman yang disamakan dengan para pengedar narkoba yaitu dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan palingbanyak Rp. 750.000.000,- sebagaimana di dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bunyi dari ketentuan pidana pasal 59 ayat (1) secara lengkap yaitu: (1) Barang siapa:

- a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), atau
- b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), atau
- d. Mengimpor psikotropika golongan selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan, atau
- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan palingbanyak Rp. 750.000.000,-.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terhadap pecandu narkoba (baik narkoba maupun psikotropika). Maka dapat disimpulkan bahwa pidana bagi pelaku narkoba maksimal 4 tahun dan bagi pecandu psikotropika maksimal 15 tahun, serta pidana minimal 1 tahun bagi pecandu narkoba dan 4 tahun bagi pecandu psikotropika.

C. Kaidah-kaidah Hukum Islam

Kaidah-kaidah fihiyyah (hukum Islam) adalah hukum dasar yang bersifat universal menyeluruh yang meliputi seluruh bagian-bagiannya. Kaidah fihiyyah berfungsi sebagai tempat bagi para Mujtahid mengembalikan seluruh permasalahan fiqh, dan juga sebagai kaidah untuk menetapkan hukum-hukum masalah baru yang tidak ditunjuk oleh nash yang sharih yang sangat memerlukan ketentuan hukum.

Adapun kaidah-kaidah hukum Islam adalah sebagai berikut.²⁴

1. Kaidah yang paling pokok (kaidah induk) yang mendasari seluruh kaidah fihiyyah yang ada di bawahnya, yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.”

2. Kaidah pokok yang lima (*al-Qawa'idul Khamsah*) yang meliputi keseluruhan di bidang fiqh, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا

“Segala perkara itu tergantung maksudnya (niatnya)”.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya itu bisa dihilangkan”.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan”.

الْمَشَاقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ

“Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan”.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai hukum”.

3. Kaidah cabang yang merupakan penjabaran dari kaidah yang kedua:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتُ

“Kemadharatan bisa membolehkan sesuatu yang dilarang”.

²⁴Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 187-189.

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Bahaya (kemadharatan) bisa ditolak berdasarkan ukuran kemungkinannya”.

4. Kaidah-kaidah fiqh yang ruang lingkup dan cakupannya hanya dalam bidang fiqh tertentu, yaitu:

إِذْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Tolaklah hudud (hukuman) dengan subhat (hal yang belum jelas kasusnya)”.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

5. Kaidah yang merupakan cabang dari bidang hukum tertentu, yaitu:

كُلُّ مَاءٍ لَمْ يَتَّعَيَّرَ أَحَدٌ أَوْصَافِهِ فَهُوَ طَهُورٌ

“Setiap air yang belum berubah salah satu sifat-sifatnya adalah suci”.

الْعَرْمُ بِالْعَنَمِ

“Kerugian dibebankan krn org mendapat keuntungan”.

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى مَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kebaikan yang menyangkut kepentingan umum didahulukan atas kebaikan yang bersifat khusus (pribadi)”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan kebaikan”.

BAB IV

IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijtihad

Ijtihad secara etimologi (bahasa) adalah berasal dari bahasa Arab yakni *Ijtahada-Yajtahidu-Ijtihadan wa Mujtahadan*, yakni bentuk isim *mashdar* *Ijtahada* bentuk fi'i Tsulatsi al-Mazid yang ditambah dua huruf yaitu huruf hamzah dan ta' dari fi'l Tsulats al-Mujarrad tanpa tambahan sama sekali yakni *Jahada-Yajhadu-Jahdan wa Juhdan* yang memiliki artai sebagai berikut:

1. *Jahdun* artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, kekuatan, kemampuan atau dengan bahasa yang lain berusaha dengan bekerja dan serius dalam meraih suatu perkara. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ (الأنعام: 109 / 6)

“Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh”. (QS. Al-An'am (9): 109)

2. *Juhdun* artinya usaha, jerih payah, kesukaran, sehingga bisa diartikan mencurahkan segala kemampuan dan kekuat dengan bekerja keras sekalipun sulit dan berat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(التوبة: 79 / 9)

“Dan orang yang mencela itu tidak akan memperoleh selain kesanggupan merak lalu mereka menghina mereka, Allah pun menghina mereka dan mereka mendapatkan siksa yang pedih”. (QS. Al-Taubat (9): 79).

Ijtihad secara terminologi (istilah) adalah mencurahkan dan mengerahkan segenap kemampuan dengan kesungguhan berfikir untuk menggali dan mendapatkan hukum-hukum syar'i. Ijtihad juga dapat diartikan, adalah usaha seorang mujtahid dengan segenap kemampuan dan kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan hukum suatu masalah dengan metodologi yang benar. Selain pengertian tersebut banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi Ijtihad tetapi satu sama lain tidak mengandung perbedaan yang prinsip, bahkan

tampak saling menguatkan dan menyempurnakan. Di antara defines tersebut adalah:

1. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi sebagai berikut:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي، بطريق الاستنباط²⁵

“Mengerahkan kemampuan di dalam memperoleh suatu hukum syar’i dengan cara istinbath (menggali suatu hukum dari nash al-Qur’an dan hadis)”.

Dalam definisi atau pengertian ini digunakan kata badz al-Wus’i untuk menjelaskan bahwa ijthad itu merupakan usaha besar yang memerlukan pengerahan suatu kemampuan. Maka apabila suatu usaha itu ditempuh dengan tidak sepenuh hati dan sungguh-sungguh maka tidak dinamakan ijthad.

Penggunaan kata syar’i mengandung arti bahwa yang dihasilkan dalam usaha ijthad adalah hukum syar’i atau ketentuan yang menyangkut tentang tingkah laku manusia. Sebagai pemisah dalam definisi tersebut, kata syar’ini berarti mengeluarkan pengertian ijthad dalam bentuk usaha untuk menemukan sesuatu yang bersifat aqli, lughawi dan hissi. Pengerahan kemampuan yang demikian tidak disebut sebagai ijthad. Dalam kalimat terdapat kata istinbath, memiliki arti menggali dan mengeluarkan suatu hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis dengan melihat aspek lafazh dan maknanya.

2. Abd al-Kafi al-Subki memberikan definisi sebagai berikut:

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي²⁶

“Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i”.

Dibandingkan dengan definisi al-Syaukani, Ibnu Subki menambahkan lafazh *al-Faqih* sesudah lafazh *Istifragh* dan lafazh *Zhan* sebelum lafazh *Syar’i*.

Dengan penambahan lafazh *al-Faqih* mengandung arti bahwa yang mengerahkan kemampuan dalam ijthad itu bukanlah sembarang orang, tetapi orang yang telah mencapai derajat tertentu yang disebut Faqih, karena hanya orang Faqih-lah yang dapat berbuat demikian. Usaha yang dilakukan orang

²⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqiqi min ‘Ilm al-Ushul* (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000), juz 2, hlm. 205.

²⁶ Abd al-Kafi al-Subki, *Raf’u al-Hajib ‘an Mukhtashar Ibni al-Hajib* (Beirut: ‘Alim al-Kutub, 1999), juz 1, hlm. 528.

awam yang tidak mempunyai pengetahuan tentang fiqh bukanlah disebut ijtihad.

Kata zhan yang ditambahkan oleh Ibnu Subki mengandung arti bahwa yang dicari dan yang dicapai dengan usaha ijtihad itu hanyalah dugaan kuat tentang hukum Allah, karena hanya Allah yang Maha Mengetahui maksudnya secara pasti. Apabila Allah telah menyebutkan secara pasti dengan firman-Nya tentang hukum, maka tidak perlu ada ijtihad lagi.

3. Saifuddin al-Amidi dalam bukunya al-Ihkam, menyempurnakan dua definisi sebelumnya dengan menyebutkan pendapat ulama ushul sebagai berikut:

فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه
يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

“Maka (ijtihad) adalah khusus pengerahan kemampuan dalam mencari dugaan tentang suatu hukum-hukum syar’i atas cara yang dirinya tidak mampu berbuat lebih daripada itu”.

Penambahan dari definisi yang disebutkan al-Amidi mengandung arti bahwa pengerahan kemampuan tersebut dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pengerahan kemampuan secara sembrono, asal-asalan atau sekedarnya saja, tidak dinamakan ijtihad.

Berdasarkan tiga definisi di atas dengan membandingkan dari beberapa pendapat ulama dapat diambil hakikat dari ijtihad tersebut sebagai berikut:

1. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal.
2. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut Faqih.
3. Perодук atau yang diperoleh dari ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara’ yang bersifat amaliyah.
4. Usahan ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbath.

B. Hukum Berijtihad

Hukum berijtihad yang dimaksud di sini adalah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum yang bersifat taklifi maupun hukum yang bersifat wadh’i. Karena yang berwenang melakukan ijtihad adalah orang yang

telah mencapai derajat tertentu yakni orang yang Faqih dan mahkum lainnya (orang yang dikenai hukum) adalah orang yang Faqih.

Secara umum bahwa ijtihad itu hukumnya wajib. Dalam hal ini, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara yang belum menetapkan secara jelas dan pasti. Adapun dasar yang dijadikan untuk berijtihad adalah:

1. Al-Quran surat al-Hasyr (59): 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (2)

“Maka ambilah I’tibar (pelajaran) wahai orang-orang yang memiliki pandangan”.

Dalam ayat ini Allah menyuruh orang yang memiliki pandangan untuk mengambil I’tibar atau pertimbangan dalam berpikir. Seorang yang faqih akan mengambil I’tibar dan kesimpulan dari Allah SWT sebagai bentuk dari ijtihad.

2. Al-Qur’an surat al-Nisa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri di antara kalian, maka jika kalian berselesih tentang sesuatu masalah maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-sebaiknya penjelasan”.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia khususnya para mujtahid agar dalam segala macam permasalahan yang diperselisihkan dan tidak ditemukan secara jelas, harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, agar menghubungkan hukumnya kepada apayang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Cara seperti ini disebut metode qiyas yang merupakan salah satu bentuk ijtihad.

3. Hadis Nabi dalam Shahih al-Bukhari:

عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري)

“Dari Abi Qais yakni mantan budak Amr bin Ash dari Amr bin Ash bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad kemudian ijtihadnya benar maka baginya dua pahala, dan apabila seorang hakim berhukum lalu berijtihad kemudian ijtihadnya keliru maka baginya satu pahala”.(HR. Al-Bukhari).

Hadis nabi ini menjadi dasar hukum kedua setelah al-Qur'an, di mana Nabi Muhammad menyebutkan secara jelas tentang bagaimana seorang hakim (ahli hukum) diminta fatwa tentang suatu perkara, maka apabila ia telah tidak menemukan dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi maka bisa melakukan ijtihad, dan apabila ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala yakni pahala berijtihad dan pahala karena benar. Namun apabila seorang mujtahid atau ahli berijtihad kemudian ijtihadnya keliru maka masih tetap mendapatkan satu pahala karena telah berusaha untuk berijtihad.

4. Hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud dan Ahmad

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ، قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ فَيَسْتَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ أَجْتَهْدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ لِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضَى رَسُولَ اللَّهِ. (رواه أبو داود وأحمد)

“Dari Unas dari Penduduk Himsh termasuk sahabat Mu'ad bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW tatkala hendak mengutus Mu'adz ke Negeri Yaman, beliau bersabda: bagaimana kamu memutuskan suatu hukum apabila tampak ada ketentuan bagi-mu?. Ia menjawab: aku akan memutuskan dengan

kitab Allah, beliau bertanya lagi: jika kamu tidak mendapati dalam kitab Allah, ia menjawab: dengan sunnah Rasulullah SAW, beliau bertanya lagi: jika kamu tidak mendapati dalam sunnah Rasulullah SAW dan kitab Allah, ia menjawab: Aku akan berijtihad dengan pendapat-ku dan aku tidak peduli dengan hal apa pun, maka Rasulullah SAW menepak dadanya dan bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah terhadap apa yang menjadikan keridhoan Rasulullah SAW". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis ini juga memberikan informasi penting tentang sebuah ijtihad yang dilakukan sahabat Nabi yakni Mu'adz bin Jabal yang diutus ke negeri Yaman. Dalam hadis tersebut menunjukkan kebolehan seseorang berijtihad jika tidak ditemukan ketentuan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an, dan Sunnah, sekalipun Nabi Muhammad SAW masih hidup.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, ada beberapa kriteria ketentuan hukum yang berlaku ketika seseorang melakukan ijtihad khususnya bagi seorang mujtahid atau ahli dalam bidang fiqh (Faqih). Dalam kedudukannya sebagai Faqih yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang minta fatwa tentang sesuatu, maka hukum berijtihad itu tergantung pada situasi dan kondisi mujtahid dan umat di sekitarnya. Adapun kriteria ketentuan hukum tersebut adalah:

1. *Wajib 'aini*, apabila seorang yang Faqih ditanya hukum mengenai suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya yang bisa melakukan ijtihad dan jika ia tidak melakukan ijtihad pada saat itu, maka kasus tersebut akan berakibat luput dari hukum.
2. *Wajib kifayah*, apabila seorang Faqih (ahli fiqh) ditanya tentang suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya orang yang faqih pada waktu itu, tetapi ia tidak mempunyai kekhawatiran bahwa kasus tersebut akan luput dari hukum atau pada saat itu ada orang yang faqih selain dia yang mampu untuk melakukan ijtihad. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada orang yang faqih yang mampu melakukan ijtihad maka gugur atau bebas dari kewajiban berijtihad, namun apabila ada orang yang faqih akan tetapi tidak berijtihad sehingga kasus tersebut luput dari hukum, maka semua faqih yang ada di situ berdosa, karena meninggalkan kewajiban kifayah.

3. *Sunnah*, apabila keadaan yang ditanyakan kepada orang yang faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Artinya tidak berdosa orang yang faqih tersebut apabila tidak melakukan ijtihad, namun apabila ia melakukan ijtihad itu akan lebih baik.
4. *Haram*, pertama, apabila sudah ada ketentuan yang *sharih* dan *qath'i* dari al-Qur'an maupun hadis Nabi, kedua, orang yang melakukan ijtihad belum mampu dan belum memenuhi syarat yang dituntut untuk berijtihad.
5. *Mubah*, apabila kasus tersebut belum terjadi dan belum diatur secara sharih dalam al-Qur'an maupun sunnah, sedangkan orang yang memiliki kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang.

C. Unsur Pokok dalam Ijtihad

Dalam ijtihad terdapat unsur utama atau pokok yang harus ada yang meliputi: syarat-syarat mujtahid, pembagian dan macam-macam ijtihad, dan peringkat mujtahid

1. Syarat-syarat Mujtahid

Dalam literatur ushul fiqh terdapat perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam memberikan rumusan mengenai syarat-syarat mujtahid. Dari rumusan yang berbeda tampak ada kesamaan tentang persyaratan seorang mujtahid, yaitu kepribadian dan kemampuan dalam berijtihad. Untuk kedua hal tersebut para ahli menetapkan syarat seseorang boleh berijtihad yang tanpa dua syarat tersebut, seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad. Adapun uraian dari dua syarat tersebut adalah:

- a. Syarat yang berhubungan dengan kepribadian yang meliputi dua hal, yaitu:
 - 1) Syarat umum yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid adalah baligh dan berakal sehat.
 - 2) Syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid adalah keimanan. Di mana seorang mujtahid harus beriman kepada Allah secara sempurna, baik yang berkenaan dengan Zat, sifat dan perbuatannya. Ia percaya akan keberadaan dan kemahakuasaan Allah dan akan adanya hukum Allah yang mengatur segala segi kehidupan manusia. Dengan kata lain ia beriman kepada rukun-rukun Iman yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya.

b. Syarat yang berhubungan dengan kemampuan.

Seseorang harus memiliki kemampuan akademis untuk meneliti dan menggali hukum syara' dari dalil-dalil serta merumuskannya dalam formulasi hukum. Untuk bisa mencapai kemampuan seperti ini diperlukan beberapa syarat yang secara kumulatif harus ada pada diri seorang mujtahid atau sebagai condition sine qua non. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Mengetahui ilmu alat, dalam hal ini adalah bahasa Arab, karena sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah.
- 2) Memahami hadis Nabi Muhammad SAW.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang ijma' ulama
- 4) Memiliki pengetahuan tentang qiyas
- 5) Memiliki pengetahuan tentang maksud syar'i dalam menetapkan hukum
- 6) Memiliki pengetahuan tentang ushul fiqh

2. Pembagian dan Macam-macam Ijtihad

Apabila kita menelusuri literature fiqh, maka pembahasan tentang pembagian dan macam-macam ijtihad terdapat perbedaan bentuk pembahasan. Ada yang tidak memisahkan antara keduanya, dan ada juga yang memisahkan antara keduanya, masing-masing dibahas sendiri-sendiri secara luas dan mendalam.

a. Pembagian Ijtihad

Ada beberapa pendapat ahli ushul mengenai pembagian ijtihad antara lain:

1. Mahdi Fadhlullah membagi ijtihad ke dalam dua bagian, yaitu:
 - a) Ijtihad muthlak, yaitu ijtihad yang meliputi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian masalah tertentu atau bisa disebut dengan ijtihad paripurna. Ulama yang memiliki kemampuan dalam ijtihad muthlak ini disebut mujtahi mujtahid muthlaq, yaitu seorang faqih yang mempunyai kemampuan mengistinbat seluruh bidang hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang diakui secara syar'i dan aqli.
 - b) Ijtihad juz'i atau ijtihad parsial. Karya ijtihad seperti ini adalah kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain. pelaku mujtahidnya disebut dengan mujtahid juz'i atau mujtahid spesialis, yaitu faqih yang mempunyai

kemampuan melakukan istinbath sebagian tertentu dari hukum syara' dan sumber yang mu'tabar tanpa melakukan semuanya. Imam mujtahid yang empat termasuk pada bagian mujtahid pertama yakni mujtahid muthlaq dan kebanyakan mujtahid selanjutnya termasuk bagian yang kedua yakni mujtahid juz'i.

2. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya Ushul Fiqh membagi ijtihad ke dalam dua bagian adalah:
 - a) Ijtihad istinbathi, yaitu kegiatan ijtihad dengan berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Ini disebut dengan ijtihad yang paripurna dan secara khusus berlaku di kalangan sekelompok ulama yang berfungsi mencari hukum furu' yang amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci.
 - b) Ijtihad tathbiqi, yaitu kegiatan ijtihad bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Masalah hukum dalam kejadian yang muncul kemudian tersebut ditetapkan hukumnya dengan menghubungkan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh imam terdahulu. Dalam hal ini memang tampak adanya pengerahan daya ijtihad, namun tidak menghasilkan hukum yang baru atau orisinil serta tidak menggunakan dalil syara' yang mu'tabar sebagai bahan rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan mujtahid terdahulu.
3. Ibnu Subki membagi ijtihad tathbiqi ke dalam dua hal, yaitu:
 - a. Takhrij al-Ahkam, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang baru dengan cara menghubungkannya kepada hukum yang pernah ditetapkan imam mujtahid terdahulu. Dalam kejadian yang baru tersebut ada perbandingan dengan kejadian hukum yang telah ditetapkan oleh imam mujtahid terdahulu. Dengan adanya takhrij, maka hukum hasil temuan seorang mujtahid menjadi berkembang di tangan para pengikutnya yang juga melakukan ijtihad. Generasi berikutnya yang menemukan hukum dalam satu masalah menjadi bervariasi sehingga mengalami keraguan di kalangan mereka mengenai pendapat yang mana yang harus diikuti.

Untuk menghadapi masalah tersebut maka diperlukan metode tarjih sebagai upaya mencari pendapat yang paling kuat.

- b. Tarjih, yaitu suatu usaha untuk menemukan penjelasan sebagai pegangan di kemudian hari bagi para pengikut seorang imam mujtahid dengan memilih dan memilah mana yang paling kuat di antara pendapat yang berkembang di antara berbagai pendapat para mujtahid untuk diikuti dan dijalankan.

b. Macam-macam Ijtihad

Dalam menetapkan macam-macam ijtihad para ahli membagi ijtihad ke dalam beberapa pandangan yang berbeda:

1. Karya ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman, ada tiga macam, yaitu:

- a. Ijtihad bayani, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukkannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersurat dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya menetapkan hukum secara pasti dari dalil nash, misalnya dalam menetapkan keharusan beriddah tiga kali suci terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hami dan pernah dicampuri, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة: 228 / 2)

“Dan istri-istri yang dicerai oleh suaminya itu menunggu masa ‘iddahnya tiga kali quru’”.(QS. Al-Baqarah (2): 228).

Dalam ayat ini memang disebutkan batas waktu ‘iddahnya yaitu tiga kali quru’, namun lafadh quru mempunyai dua pengertian, yaitu bisa berarti suci dan bisa juga berarti haid. Ijtihad untuk menetapkan pengertian quru’ dengan memahami beberapa petunjuk atau qarinah yang ada, dan hal ini disebut dengan ijtihad bayani.

- b. Ijtihad qiyasi, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash, baik secara qath'I maupun zhanni dan juga tidak ada ijma' yang menetapkan hukumnya.
 - c. Ijtihad istishlahi, yaitu ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk kejadian yang tidak ada ketentuan nashnya, baik qath'i maupun zhanni yang tidak memungkinkan untuk dikaitkan dengan nash yang ada dan juga belum diputuskan oleh ijma' ulama. Dasar pegangan dalam ijtihad ini adalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatang manfaat dan menghindari dari madarat.
2. Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat melihat bentuk ijtihad dari mungkin dan tidak mungkin ke dalam dua bagian, yaitu:
 - a) Ijtihad yang tidak mungkin terhenti kegiatannya disebut ijtihad tanqih al-Manath. Ijtihad ini disebut pula sebagai ijtihad bayani yang dikemukakan oleh Salam Madzkur yang keberadaannya diakui oleh semua pihak.
 - b) Ijtihad yang mungkin terhenti kegiatannya, dan meliputi dua macam, yaitu tanqih al-Manath dan takhrij al-Manath.
 3. Dari segi hasil yang dicapai melalui ijtihad, al-Syatibi membagi ijtihad ke dalam dua bentuk, yaitu:
 - a) Ijtihad muktabar, yaitu ijtihad yang secara hukum dipandang sebagai penemuan hukum yang dihasilkan oleh para pakar yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
 - b) Ijtihad ghair mu'tabar, yaitu ijtihad yang secara hukum tidak dapat dipandang sebagai cara untuk menemukan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.
 4. Macam ijtihad dilihat dari segi pelaksanaannya yang terlibat dalam melakukan penggalan dan penemuan hukum untuk kasus tertentu. Adapun ijtihad dari segi ini dibagi ke dalam dua macam, yaitu:

1. Ijtihad Fardi atau ijtihad perorangan, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh satu orang. Jenis ijtihad ini memungkinkan untuk dilakukan oleh satu orang jika objek ijtihad itu bersifat sederhana, sehingga tidak memerlukan penelitian atau kajian dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, ijtihad dalam masalah tayamum, apakah berlaku hanya untuk satu salat atau lebih dari satu salat. mungkin yang melakukan ijtihad individual ini hanya mujtahid al-Kami yang ilmunya bisa melingkupi seluruh bidang hukum.
2. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif atau bersama. Ijtihad dalam bentuk ini terjadi karena masalah yang diselesaikan cukup kompleks dan rumit meliputi bidang yang luas sehingga perlu melibatkan banyak para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang spesialis pada satu bidang tertentu. Misalnya, mencari dan menemukan hukum tentang "bayi tabung". Untuk menentukan hukumnya tidak dapat dilakukan oleh satu orang ahli hukum, tetapi setidaknya melibatkan ahli biologi dan dokter ahli kandungan. Hasil yang dicapai dalam bentuk ijtihad kolektif ini tidak sama dengan ijma' karena ulama yang berperan dalam ijtihad ini tidak meliputi seluruh ulama yang menjadi persyaratan bagi suatu ijma'. Kegiatan ijtihad kolektif ini dimungkinkan berbeda dengan ijtihad kolektif yang lainnya dalam masalah yang sama. Sedangkan ijma' tidak memberikan kesempatan untuk berbeda pendapat, karena semua ulama telah sepakat.

D. Langkah-langkah Ijtihad

Langkah-langkah atau cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum syara'. Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. Langkah pertama, seorang mujtahid harus merujuk kepada kitab Allah dengan memperhatikan berbagai lafazh dalam al-Qur'an, seperti lafazh khas, 'amm, muthlak, muqayyad, nash, mufassar dan muhkam, makna haqiqi, makna majazi, sharih dan kinayah, ibarah, isyarah, dan dilalah, manthuq dan mafhum.

2. Langkah kedua, apabila tidak ditemukan dalam kitab Allah yakni al-Qur'an, seorang mujtahid harus merujuk kepada hadis Nabi dengan mencari hadis-hadis mutawatir kemudian hadis setelahnya yakni hadis ahad beserta derajat kesahihannya.
3. Langkah ketiga, apabila tidak ditemukan dalam hadis Nabi, maka seorang mujtahid harus mencari jawabannya dari kesepakatan ulama sahabat Nabi.
4. Langkah keempat, apabila kesepakatan para sahabat tidak ditemukan, maka seorang mujtahid harus menggunakan segenap daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang diyakini pasti adanya, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang disebut dengan fiqh.

E. Kedudukan Ijtihad

Ijtihad yang ditempuh seorang mujtahid merupakan suatu perbuatan yang mulia dan amat sangat bermanfaat bagi dirinya dan orang lain yang membutuhkan pencerahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi pada masa kini, dimana persoalan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu kedudukan menjadi sangat tinggi derajatnya ketika tidak ditemukan secara sharih dari al-Qur'an dan hadis Nabi. Sehingga kedudukan ijtihad adalah:

1. Ijtihad dijadikan sebagai dalil hukum jika tidak didapatkan keterangan yang jelas dari al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Ijtihad sebagai sebuah metode pemahaman terhadap sumber pokok utama yakni al-Qur'an dan al-Sunnah.

F. Metode Ijtihad

Metode atau Aspek-aspek ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid adalah menggunakan beberapa metode, antara lain: *Ijma*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishlah*, *Istishhab*, *Saddual-Dzarai*, *Al-Urf*, *Qaulu al-Shahabi*, dan *Syar'u man Qablana*. Adapun uraian dari beberapa metode tersebut adalah:

1. *Ijma'* ulama

Secara etimologi, *Ijma'* memiliki dua arti, yaitu sepakat dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan *Ijma'* secara terminologi adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin

pada masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syara' mengenai suatu peristiwa.²⁷

Otoritas ijma' sebagai sumber hukum, menurut al-Ghazali didasarkan pada nash al-Qur'an, sunnah dan akal. Ketiga sumber ini tidak membedakan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Di antara ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar untuk melakukan ijma' adalah surat al-Nisa ayat 59, 83 dan 115. Contohnya, terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW.

2. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang tidak ada nash-nya dengan hukum suatu perkara yang ada nash-nya karena adanya persamaan illat hukum dari kedua perkara tersebut (Zahrah, 1958: 218). Contohnya, khamr dilarang secara tegas oleh nash al-Qur'an karena illat (sebabnya) memabukan, maka sesuatu yang memabukan itu hukumnya haram. Contoh lain, menyamakan ucapan *Uff* kepada ORTU dengan memukul atau selain memukul.

Seorang mujtahid harus mengetahui rukun-rukun qiyas, antara lain:

- a) *Maqis alaih* (tempat mengkiyaskan sesuatu kepadanya), atau sering disebut dengan *al-Ashl*.
- b) *Maqis* adalah sesuatu yang akan dikiyaskan atau *furu'* (sesuatu yang disamakan dengan hukum *ashl*).
- c) *Illat* adalah sifat atau sebab yang menjadi dasar ditetapkannya suatu hukum.

3. Istihsan

Istihsan adalah perubahan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding karena ada adanya dalil khusus dari al-Qur'an dan hadis (Ibnu Qudamah). Contohnya: orang yang berpuasa kemudian berbuka karena lupa. Ada beberapa pengertian istihsan menurut para ulama. Ibnu Subki mengatakan bahwa istihsan adalah beralihnya penggunaan qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat daripada qiyas yang pertama. Sedangkan Ibnu Qudamah mendefinisikan bahwa istihsan adalah beralihnya mujtahid dalam menetapkan

²⁷ Abdul Wahab Khalaf,

hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Qur'an dan sunnah.

Adapun kekuatan istihsan untuk dijadikan sebagai sumber hukum, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang menolak dan ada juga yang mendukung dan menggunakan metode istihsan.

Di antara para ulama yang menolak istihsan adalah imam Syafi'i. Beliau menolak istihsan sebagaimana dalam kitabnya al-Risalah, ketika ditanya, apakah anda membolehkan seseorang mengatakan, lakukanlah istihsan tanpa menggunakan qiyas?. Beliau menjawab, tidak boleh. Bahkan ia mengatakan, haram hukumnya seseorang berpendapat yang didasarkan pada istihsan jika istihsan yang digunakan menyalahi qiyas. Artinya dalam hal ini imam Syafi'i menolak istihsan yang bertentangan dengan qiyas, jika tidak, beliau menerima istihsan sebagai metode ijtihad.

Menurut Imam Syafi'i, istihsan dalam bentuk tersebut merupakan suatu perbuatan talazzuz atau seenaknya. Seandainya boleh meninggalkan qiyas, tentu orang yang tidak berilmu akan sangat mudah menggunakan istihsan ketika tidak diketemukan hukumnya.

Imam Syafi'i memang menolak istihsan dalam bentuk yang kontroversial, namun istihsan yang lainnya diterima, bahkan ia pun menggunakan istihsan seperti dalam masalah bersumpah dengan mushaf al-Qur'an, dan membuat akta tertulis (keterangan tertulis) pada memerdekakan hamba sahaya (katabah) dan begitu dalam menetapkan kewajiban mut'ah sebanyak 30 dirham.

Kalangan Zhahiriyah menolak penggunaan qiyas secara prinsip, demikian pula kalangan Syi'ah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah. Karena memang mereka tidak menerima qiyas, maka dengan sendirinya mereka menolak istihsan karena kedudukan istihsan yang posisinya sebagai dalil hukum lebih rendah daripada qiyas.

Di antara argumentasi para ulama selain imam Syafi'i yang menolak istihsan adalah sebagai berikut:

1. Yang dituntut dari kaum muslimin untuk diikuti adalah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, atau hukum yang diqiyaskan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan hukum yang ditetapkan berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mujtahid adalah hukum buatan manusia bukan

hukum syar'i. Hukum semacam ini didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

2. Allah telah menetapkan hukum suatu kejadian. Sebagian dari hukum itu ditetapkan dengan nash al-Qur'an dan sebagian lagi ditetapkan dengan hadis Nabi. Adapula isyarat dari nash untuk mengikuti hukum yang ditetapkan ulil Amri dalam hal yang tidak ditetapkan oleh nash. Ketetapan ulil amri yang dimaksud adalah ijma', yaitu ketetapan tentang hal yang disepakati. Tidak boleh beralih dari hukum yang dituntut oleh nash atau qiyas kepada pendapat berdasarkan istihsan, karena yang demikian itu berarti mendahulukan hukum yang ditetapkan akal dibanding hukum yang ditetapkan oleh syara'.

Al-Syarkhusi menjelaskan praktek istihsan di kalangan ulama Hanafiyah untuk menyanggah tudingan ulama Syafi'i yang mengatakan istihsan itu mengikuti dan bertolak dari kehendak hawa nafsu. Adapun penjelasannya adalah:

- a. Istihsan bentuk pertama adalah menggunakan ijtihad dan umumnya pendapat dalam menghadapi kasus yang oleh syara' sendiri diserahkan kepada kita untuk menentukan hukumnya. Misalnya, masalah menetapkan kadar *mut'ah* dari suami yang menceraikan istrinya yang belum dicampuri, sebagai pelaksanaan dari firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 236:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ .

“Dan berilah mereka bekal atas suami yang kaya menurut kadar kekayaannya dan atas suami yang miskin menurut kadar kemiskinannya”.
(QS. Al-Baqarah (2): 236).

- b. Istihsan bentuk kedua adalah memilih dalil yang menyalahi qiyas jail. Hal ini menimbulkan prasangka sebelum diteliti lebih mendalam. Namun apabila sudah diteliti, maka akan tampak bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu justru lebih kuat. Inilah sebenarnya yang dinamakan istihsan oleh Hanafiyah. Sedangkan sikap untuk mengambil dalil yang lebih kuat itu hukumnya wajib. Alasan mengapa cara seperti ini disebut istihsan karena

hanya sekedar untuk membedakan dalam penggunaan dalilnya. Dalam qiyas digunakan dalil zahir dan dalam istihsan digunakan dalil khafi yang didahului oleh dugaan. Dengan menggunakan kata istihsan dimaksudkan cara seperti ini adalah lebih baik.

4. Istishlah atau Maslahah Mursalah

Mashlahah berasal dari bahasa Arab yakni *Shalaha-Yashluhu-Shalatan wa Mashlahatan*, artinya baik dan manfaat. Sedangkan kata *al-Mursalah* bentuk isim maf'ul dari kata *Arsala-Yursilu-Irsalan*, kemudian menjadi *Mursalan* yang bermakna membebaskan dan melepaskan.

Dari pengertian secara bahasa, maka secara etimologi *Mashlahah mursalah* ialah menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dan tidak ada ijma (para ulama) yang dibangun berdasarkan kemaslahatan yang terlepas, artinya kemaslahatan itu yang tidak ada nash yang menghargainya dan juga menolaknya. Atau segala sesuatu yang tidak ada keterangan syara' dari nash tertentu yang membatalkan dan mempertimbangkan (memperhatikannya). Contohnya, masalah rokok dan lain-lain.

Selain definisi tersebut, ada beberapa pengertian yang dirumuskan oleh para ulama yang masing-masing memiliki kesamaan dan saling berdekatan. Adapun definisi tersebut antara lain:

- a. Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustayfa* merumuskan bahwa *mashlahah mursalah* adalah Sesuatu yang tidak ada bukti penjelasan dari syara dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak pula yang memperhatikan.
- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyadul Fuhul* memberikan definisi bahwa *mashlahah mursalah* adalah suatu keserasihan atau kemaslahatan yang tidak diketahui apakah syara' mengabaikannya (menolak) atau mempertimbangkannya.
- c. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang dijelaskan oleh syara' dengan pembatalan dan dengan pertimbangan tertentu.

- d. Abdul Wahab Khalaf memberikan definisi bahwa mashlahah mursalah adalah sesuatu masalah yang ada penjelasan dalil dari syari' untuk mempertimbangkannya atau membatalkannya.
- e. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi bahwa mashlahah mursalah adalah masalah atau kebaikan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan dan penolakannya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai hakikat dari mashlahah mursalah adalah sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan untuk dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.
- b. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' yang tidak ada petunjuk syara' yang secara khusus menolak dan mengakuinya.

5. Istishhab

Istishhab adalah mengukuhkan hukum yang tetap pada masa lalu dengan sebuah dalil dan masih berlaku sampai sekarang hingga adanya dalil yang merubahnya. Atau bisa diartikan memberlakukan hukum yang sekarang setelah adanya dalil yang merubah dan tetap berlaku dengan cara nalar danijtihad menurut kadar kemampuan. Contohnya, Kepemilikan harta waris yang masih tetap menjadi hak ahli waris, ziarah kubur, dan ragu dalam berwudhu apakah masih suci atau tidak.

6. 'Urf

'Urf adalah apa yang dibiasakan oleh manusia dalam masalah muamalah (pergaulan) mereka dan telah mantap dalam urusan-urusan mereka. Atau bisa diartikan Urf adalah apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan berbekas dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.

Macam - macam Urf mencakup:

- a. Urf dari segi materi dibagi 2: Urf Qauli (kebiasaan dalam ucapan) seperti kata walad utk laki-laki dan perempuan dan urf fi'li (kebiasaan dalam

perbuatan) seperti jual beli barang murah dan enteng tanpa ucapan transaksi (akad) dan kebiasaan mengambil rokok dari teman tidak dianggap mencuri.

- b. Urf dari aspek ruang lingkup penggunaannya dibagi: 1) Urf ‘amm (umum) misalkan mengganggukan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda tidak setuju dll., (2) urf khas (khusus) yaitu kebiasaa yg dilakukan oleh sekelompok orang ditempat tertentu, misalnya menarik garis keturunan melalui garis ibu (matrilineal) di Minangkabau dan garis bapak (patrilineal) di kalangan suku batak dll.
- c. Urf dari aspek penilaian baik dan buruk dibagi 2: 1) Urf shahih yaitu ada yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh org banyak, tdk bertentangan dgn agama, sopan, santun dan budaya luhur. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat, halal bihalal dan hadiah kpd org yg berprestasi. (2) urf fasid adalah adat yg berlaku disuatu tempat, namun bertentangan dgn agama, UU negara dan sopan santun,. Misalnya berjudi utk merayakan suatu peristiwa, pesta minuman keras dan kumpul kebo, dan membunuh anak yg baru lahir.

7. Mazhab Shahabi atau Qaulu Shahabi (pendapat sahabat)

Mazhab Shahabi adalah fatwa sahabat secara perorangan. Menurut Abu Zahrah, beliau menguraikan 5 bentuk kemungkinan mazhab shahabi antara lain:

- a. Apa yang disampaikan sahabat adalah suatu berita yang didengan dari Nabi, namun tidak menjelaskan sebagai Sunnah Nabi.
- b. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yg didengar dari orang yg pernah mendengar dari Nabi, namun tidak ada penjelasan dari orang tersebut bahwa yg didengarnya berasal dari Nabi.
- c. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran yg orang lain tidak memahaminya.
- d. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yg sudah disepakati oleh lingkungannya, namun yang menyampaikannya hanya sahabat tersebut sendiri.
- e. Apa yang disampaikan sahabat itu adalah hasil pemahaman atas dalil-dalil, karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafadz.

Adapun contoh-contoh Qaul al-Sahabi adalah:

- a. Perkataan Aisyah dalam riwayat al-Daruquthni: “Kandungan itu berdiam diri dalam perut ibunya lebih dari dua tahun berdasarkan bergesernya bayang-bayang yang ditancapkan.”
 - b. keputusan Abu Bakar r.a. perihal bagian beberapa orang nenek yang mewarisi bersama-sama ialah seperenam harta peninggalan, yang kemudian dibagi rata antar mereka. Tidak ada sahabat yang membantah keputusan Abu Bakar r.a. tersebut. Bahkan dalam masalah yang sama, Umar r.a. pun memutuskan demikian. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan oleh sahabat Abu Bakar r.a. tersebut merupakan hukum yang wajib diikuti oleh kaum muslimin karena tidak mendapat perlawanan dari sahabat yang lain, bahkan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin dalam masalah itu.
8. Syar'un man qablana (syari'at sebelum kita)

Syar'un man Qablana adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam yang dibawa oleh para nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat Muhammad SAW. Contohnya, pengharaman binatang yang berkuku, sapi dan kambing bagi orang Yahudi terdahulu dalam al-Qur'an al-An'am 8: 146, kemudian hal tersebut tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-An'am 8: 145, dan puasa (al-Baqarah 2: 183) yang berlaku bagi umat sebelumnya dan umat Nabi Muhammad SAW dan kurban yang berlaku bagi umat Ibrahim dan juga berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW.

9. Saddu al-Dzari'ah

Saddu al-Dzari'ah adalah menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang (yang membawa kepada kerusakan), misalnya, berjudi dilarang, menjual anggur ke pabrik minum keras, menjual pisau ke penjahat, menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah orang lain pada waktu gelap.

Saddu al-Dzari'ah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa segi, yaitu:

- a. Dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi empat, yaitu:

- 2) Dzari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti minum-minuman keras yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan tata keturunan.
 - 3) Dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu sendiri hukum asalnya boleh, namun karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain hukum asalnya mubah, namun cara tersebut dilakukan sebagai sarana untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
 - 4) Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang lebih besar daripada kebajikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan masa 'iddah. Berhiasnya perempuan pada dasarnya boleh, namun karena dilakukan dalam keadaan masih dalam masa iddah menjadi tidak boleh.
 - 5) Dzari'ah yang semula ditentukan mubah, namun kadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil daripada kebajikannya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.
- b. Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak membagi dzari'ah kepada empat macam, yaitu:
- 1) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya apabila perbuatan dzari'ah itu tidak dihindari maka pasti akan terjadi kerusakan, misalnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah orang lain di waktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah pasti akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh, namun dilakukan seperti itu sehingga menimbulkan kerusakan menjadi tidak boleh.
 - 2) Dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut kebiasaannya. Dengan kata lain, apabila dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan. Misalnya, menjual anggur kepada

pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.

- 3) Dzari'ah yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan orang. Hal ini apabila dzari'ah ini tidak dihindari sering kali akan mengakibatkan perbuatan yang dilarang. Misalnya, jual beli kredit, memang jual beli kredit itu tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.
- 4) Dzari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Misalnya, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang dan menurut kebiasaannya jarang orang lewat di tempat itu dan terjatuh ke dalam lubang, namun tidak menutup kemungkinan ada orang yang tersesat dan terjatuh ke dalam lubang tersebut.

BAB IV

PERBEDAAN MAZHAB

A. Pengertian Madzhab

Mazhab secara etimologi mazhab berasal dari Arab yaitu *Dzahaba-Yadzhabu-Dzahban wa Mazhaban*, yang memiliki arta pergi, berjalan dan berlalu. Kata mazhab sendiri juga berarti kepercayaan, doktrin, ajaran, madzhab dan teori. Sedangkan secara terminologi mazhab dalam fiqh dan ilmu fiqh meliputi dua pengertian, yaitu:

- a. Jalan pikiran atau metode (manhaj) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa.
- b. Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian atau masalah.²⁸

B. Empat Madzhab yang Terkenal

Pada masa awal generasi sahabat dan tabi'in perkembangan mazhab banyak bermunculan dan mulai mengkerucut menjadi empat mazhab, yaitu:²⁹

1. Mazhab Hanafi (pengikut imam Abu Hanifah).

Mazhab ini dipelopori oleh al-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi yang dikenal dengan Abu Hanifah, lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. Abu Hanifah termasuk golongan Tabi'ut Tabi'in. Mazhab Hanafi tersebar di sebagian besar Iraq, Mesir, Suriah, penganut muslim Hindia, Pakistan, Afghanistan, dan penganut muslim Cina.

Kaidah-kaidah yang menjadi dasar pemikiran fihiyyah Mazhab Hanafi sebagaimana tercermin dalam pernyataan Abu Hanifah "*Saya kembalikan segala persoalan pada Kitabullah, apabila sayat tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun sunnah Nabi SAW, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi dan tidak beralih pada fatwa selain mereka. Apabila masalahnya sudah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha dan Sa'id bin Musayyab (semuanya tabi'in), maka saya berhak pula untuk berijtihad.*" Jadi dasar penetapan hukum Mazhab Hanafi adalah al-Quran, sunnah, dan ijtihad dalam arti luas (ijma, qiyas dan istihsan).

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 448.

²⁹Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 261-272.

Abu Hanifah dalam hadis ahad, memberikan tiga syarat penerimaan, yaitu: 1) Orang yang meriwayatkan tidak boleh berbuat dan berfatwa yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan. (2) Hadis ahad tidak boleh menyangkut persoalan umum dan sering terjadi. (3) Hadis ahad tidak boleh bertentangan dengan Kaidah-kaidah umum dan dasar-dasar kulliyah atau mabadi kulliyah. Namun di dalam banyak hal Abu Hanifah lebih mengutamakan hadis yang diriwayatkan oleh fukaha daripada Ahli hadis.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dipelopori sekaligus didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi (711-795 M/ 93-179 H), Malik bin Anas sejak usia belia sudah terbiasa menghafal hadis sehingga dikenal sebagai orang yang ahli di bidang fikih dan hadis. Pemikiran imam Malik yang tradisional dan banyak menggunakan hadis dalam berhujjah adalah karena tinggal di Madinah tempat beredarnya banyak hadis dibanding tempat lain. Dalam buku yang monumental yakni al-Muwatha yang merupakan karyanya dijelaskan bahwa imam Malik mengambil tradisi penduduk Madinah sebagai sumber hukum setelah al-Quran dan sunnah. Malik juga mengambil hadis munqathi' dan mursal sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi Ahlul Madinah.

Beberapa hal penting dari Maliki adalah: 1) Imam Malik mendahulukan perbuatan Ahlul Madinah sebelum qiyas, dan menurut Imam Malik tradisi Ahlul Madinah sama dengan hadis mutawatir. (2) Imam Malik menganggap qaul sahabat sebagai dalil syar'i yang harus didahulukan daripada qiyas.(3) Teori masalah mursalah (teori menggunakan rasio atau akal). (4) Keteguhan Imam Malik dalam memegang tradisi ahlul Madinah dan menerima hadis ahad.

Dasar hukum Mazhab Maliki adalah al-Quran, Sunnah, Ijma', tradisi Ahlul Madinah, qiyas, fatwa sahabat, al-Maslahah al-Mursalah, Urf, Istihsan, istishab, sadd al-Dzari'ah, dan Syar'un man Qablana. Dalam masalah qiyas Mazhab Maliki lebih mendahulukan tradisi Ahlul Madinah daripada qiyas. Mazhab Maliki tersebar di berbagai negara, seperti Tunis, Iraq (Bashrah), Hijaz (Saudi Arabia), Afrika utara, Spanyol, dan Sicilia.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Ia lahir di Guzah (nama kampung di wilayah asqalan-palestina dan syam) pada

tahun 150 H bersamaan dengan tahun kematiannya Imam Hanafi di Bagdad. Pada tahun usia tujuh tahun beliau bisa menghafal al-Quran, dan Hadis-hadis Nabi SAW. Ia juga fasih dalam bahasa Arab. Ketika mendengar kealiman Imam Malik dengan bukunya al-Muwatha, ia meminjam buku tersebut dari temannya di Mekah dan menghafalnya dalam waktu sembilan hari pada usia 15 tahun. Imam Syafi'i juga terkenal pendapatnya qaul qadim (pendapat lama) di Iraq dan qaul jadid (pendapat baru) ketika di Mesir. Buku yang terkenal adalah al-Umm dan kitab al-Risalah yang memuat Kaidah-kaidah Ushuliyah.

Dasar Mazhab Syafi'i adalah al-Quran dan sunnah (merupakan kesatuan sumber syariat), Qiyas, istihsan, istishhab dan lain-lain merupakan metode untuk merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari al-Quran dan sunnah. Jadi struktur hukum yang dibangun oleh Mazhab Syafi'i adalah Qur'an, Sunnah. Ijma dan qiyas.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Hanbali (demikian julukannya) dilahirkan pada tahun 164 H di kota Salam, Bagdad dari keluarga Arab asli. Nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sejak kecil ia sudah ditinggal oleh ayahnya dan diasuh oleh ibunya sendiri. Sejal usia masih belia beliau sudah bisa mengahafal al-Quran. Munculnya Mazhab Hanbali adalah sebagai reaksi yang wajar terhadap sikap keterlaluhan sebagian aliran Syi'ah, Khawarij, Muktazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Misalnya Muktazilah mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk, ini merupakan pernyataan yang melanggar konsensus ulama saat itu. Berbeda dengan pemahaman Imam Ahmad, ia mengatakan bahwa al-Quran adalah kalamullah. Sikap tegas Ahmad bin Hanbal ini bertentangan dengan pandangan khalifah al-Makmun sampai Imam Ahmad dipenjara, dicambuk sampai pingsan dan ditoreh dengan pedang hingga mengalami luka-luka. Khalifah al-Makmun selesai kemudian diganti oleh al-Muktashim dengan perilaku yang sama kejamnya. Baru pada masa al-Mutawakil, Ahmad bin Hanbal dibebaskan dari penjara.

Dasar hukum Mazhab Hanbali adalah al-Quran, sunnah, qiyas, ijma, fatwa sahabat, hadis-hadis mursal dan dha'if, istihsan, sadd al-dara'i, istishab, dan masalah mursalah.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan dalam Madzhab Fikih.

Beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam mazhab adalah ijtihad yang dilakukan secara perorangan, perbedaan pandangan dalam memahami nash al-Quran dan hadis, dan perbedaan dalam kaidah pengambilan hukum. Selain itu, Mardani menyebutkan faktor penyebab munculnya perbedaan mazhab adalah: 1) Adanya usaha pembukuan pendapat-pendapat mereka. (2) Adanya pengikut-pengikut yang menyebarluaskan, mempertahankan dan membela pendapat mereka. (3) Adanya kecendrungan ulama untuk menyarankan penggunaan mazhab-mazhab tersebut oleh para hakim dan umat secara umum.³⁰

D. Menyikapi Perbedaan Pendapat dalam Ranah Fiqh.

Perbedaan pendapat dalam hal-hal yang bersifat pokok seperti ibadah wajib dan aqidah tidak diperbolehkan, namun dalam hal yang bersifat *furu'iyah* tidak menjadi masalah. Akan tetapi orang justru bermain di ranah yang bersifat *furu'iyah* seperti dalam pelaksanaan ibadah sunnah hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena semuanya mempertahankan pendapat masing-masing dan menganggap yang lain salah. Kekeliruan tersebut perlu diluruskan dalam menjamin dan mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai antara sesama muslim.

Dalam menyikapi perbedaan tersebut, setiap muslim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak panatik mazhab, bahwa mazhabnya yang benar sedangkan mazhab yang lain salah.
2. Tidak saling menghina antara mazhab satu dengan mazhab yang lain.
3. Menghormati perbedaan mazhab yang ada terutama dalam masalah *furu'iyah*.
4. Saling mengerti dan memahami perbedaan dalam mazhab.

³⁰Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 85-86.

BAB VI

KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Ibadah

Ibadah merupakan bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah SWT, dan ibadah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Ibadah Secara Etimologi

Kata Ibadah bentuk isim mashdar atau kata benda yang berasal dari bahasa Arab yakni *'Abada-Ya'budu'*-*Ibadatan wa 'Ubudiyyatan*, yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdikan kepada Allah SWT. Atau dengan kata lain *al-Tanassuk* dengan arti beribadah.³¹

2. Ibadah Secara Terminologi

Ibadah secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Yusuf al-Qardhawi yang mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ibadah adalah puncak ketaatan dan ketundukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta yang tulus dan sungguh-sungguh yang memiliki urgensi yang agung dalam Islam dan agama karena ibadah tanpa unsur cinta bukanlah ibadah yang sebenar-benarnya.³²

Sedangkan menurut Muhammadiyah bahwa Ibadah adalah sebagai berikut:

التَّعَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِامْتِنَالِ أَوْامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَلِ بِمَا أَدْنَى بِهِ الشَّارِعِ

“Bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta mengamalkan segala apa yang diizinkan Allah”.³³

B. Dasar Hukum Ibadah

Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim harus bersumber pada al-Qur'an dan sunnah *al-Maqbulah* (sunnah yang diterima). Adapun perintah ibadah sebagaimana terdapat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

³¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 951.

³²Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wabbah, 1995), hlm. 31.

³³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 278-279.

“Hai sekalian mausia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang yang bertaqwa”.(QS. Al-Baqarah 2: 21)

C. Pembagian Ibadah

Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim di dunia dibagi dua bagian, yaitu:

1. Ibadah *Khashah* (khusus) adalah apa yang ditetapkan Allah SWT akan perinciannya, tingkat dan caranya yang tertentu. Misalnya shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.
2. Ibadah *‘Ammah* (umum) adalah segala amal yang diizinkan Allah. Misalnya dalam masalah muamalah (jual beli, politik, ekonomi dan sosial, budaya, pendidikan) dan amalan shalih lainnya.

D. Prinsip-Prinsip Ibadah

Prinsip ibadah ini harus diperhatikan oleh setiap orang muslim karena merupakan hal yang sangat penting dalam menghantarkan kegiatan ibadah manusia kepada penerimaan dan penolakan. Prinsip-prinsip ibadah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hanya menyembah kepada Allah semata.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ .

“Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan”. (QS. Al-Fatihah 1: 5)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا .

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”.(QS. Al-Nisa 4: 36).

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

“Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul agar kalian menyembah Allah dan menjauhi thagut”.(QS. an-Nahl 16: 36).

2. Ibadah dilaksanakan tanpa perantara

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ .

“Dan apabila hamba-Ku kepada-mu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku itu dekat, Aku akan mengobulkan doa orang yang berdo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku”. (QS. Al-Baqarah 2: 186).

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ أَلْوَرِيدِ.

“Dan Kami telah Menciptakan manusia dan Kami Mengetahui apa dibisikan oleh dirinya kepadanya dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi”.(QS. Qâf 50: 16).

3. Ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.

“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan Ikhlas kepada-Nya akan agama dengan cenderung (kepada-Nya)”.(QS. Al-Bayyinah 98: 5).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ (رواه النسائي)

“Dari Abu Umamah al-Bahili berkata, Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan seseorang kecuali amalanyang dilaksanakan dengan ikhlas kepada-Nya dan mengharap ridha-Nya”. (HR. An-Nasa’i).

4. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

“Maka barang siapa yang mengharap bertemu Rab-nya, hendaklah beramal shalih dan tidak menyekutukan kepada seorang pun dengan ibadah kepada Rab-nya”.(QS. Al-Kahfi 18: 110).

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ (متفق عليه)

“Barang siapa yang membuat-buat dalam perkara kami ini yang tidak ada dasar di dalamnya (tidak ada dasarnya) maka tertolak”. (Muttafaqun ‘Alaih)

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ (رواه مسلم) و في لفظ النسائي: وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

“Maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jeleknya perkara adalah muhdats (sesuatu yang dibuat-buat) dan setiap bid’ah itu sesat”. (HR. Muslim). Dan dalam lafadz al-Nasa’i, dan setiap kesesatan (tempat kembalinya) di Neraka.

5. Ibadah yang dilaksanakan harus seimbang antara unsur jasmani dan ruhani.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا .

“Dan carilah pada apa yang dikaruniakan Allah kepada kampung akhirat dan janganlah melupakan bagian-mu dari dunia”. (QS. Al-Qashash 28: 77).

6. Ibadah mudah dan meringankan

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

“Allah tidak membebani kepada suatu jiwa kecuali semampunya”. (QS. Al-Baqarah 2: 286).

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

“Dia (Allah) tidak menjadikan sulit bagi kalian dalam agama”. (QS. Al-A’raf 5: 6).

E. Tujuan Ibadah

Ibadah dalam Islam merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Fungsi ibadah adalah membentuk manusia muslim yang bertaqwa. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai sekalian manusia beribadahlah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.(QS. Al-Baqarah 2: 21).

Selain itu, Ismail Muhammad Syah menyebutkan dengan mengutip pendapat Abbas al-Aqqad bahwa tujuan pokok ibadah meliputi:

1. Mengingatkan manusia akan unsur ruhani dalam dirinya, yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan jasmaniyahnya.
2. Mengingatkan manusia bahwa dibalik kehidupan yang fana ini masih ada lagi kehidupan yang kekal dan abadi.³⁴

F. Hikmah Ibadah

Ibadah adalah sesuatu perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba Allah di dunia baik yang wajib maupun sunnah. Sebab di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang semestinya diketahui oleh hamba-Nya. Hikmah-hikmah tersebut sebagai berikut:

1. Tidak menyekutukan Allah SWT.

Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Nya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimiliki Nya adalah lebih besar dari segala yang ada, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengungguli-Nya.

2. Memiliki ketakwaan yang kuat.

Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah SWT. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahan Nya munculah dorongan untuk beribadah kepada Nya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai suatu kewajiban adakalanya muncul ketidakikhlasan, terpaksa dan ketakutan balasan pelanggaran karena tidak menjalankankewajiban.

3. Senantiasa terhindar dari segala perbuatan maksiat.

Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan, tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selaludipakai dimanapun manusia berada.

³⁴Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.

4. Memiliki jiwasosial yang tinggi

Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan disekitarnya, karena dia mendapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia merasakan rasanya lapar yang biasa dirasakan orang-orang yang kekurangan, sehingga mendorong hamba tersebut lebih memperhatikan orang lain.

5. Selalu berbagi dengan orang lain (tidak kikir)

Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya tetapi milik Allah SWT yang seharusnya diperuntukan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan manusia yang begitu besar terhadap keduniawian menjadikan dia lupa dan kikir akan hartanya. Berbeda dengan hamba yang mencintai Allah SWT, senantiasa daim menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT, ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bekal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat.

G. Makna Spiritual Ibadah Bagi Kehidupan Sosial

Makna spiritual ibadah kepada Allah memberikan dorongan semangat (spirit) bagi seseorang untuk melakukan perbuatan ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan dan seluruh aturannya, seperti adab makan, minum, buang hajat sampai pada permasalahan mendirikan negara, politik pemerintahan, manajemen ekonomi, persoalan hubungan antar manusia.

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan implikasi dari makna ibadah yang dilakukan seorang Muslim adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kehidupan dan perbuatan seorang Muslim untuk bercorak *Rabbani* (religius).
2. Menjadikan seorang Muslim dalam segala kehidupan dan perilakunya hanya karena Allah SWT.
3. Menjadikan niatnya untuk beribadah dengan khusyuh, ruhnya tenggelam dalam ibadah kepada Allah yang mendorongnya untuk memperbanyak perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain.

4. Memberikan kepada seorang Muslim kesatuan niat dan tujuan dalam segala aspek kehidupan hingga dirinya ridha kepada Allah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan terhadap apa yang dilarang kepadanya.

BAB VII

PRINSIP PELAKSANAAN HUKUM MUAMALAH

A. Pengertian Mu'amalah

Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu '*Amala-Yu'amilu-Mu'amalatan wa 'Imalan*, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.³⁵
2. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain, atau individu dengan negara Islam, dan atau negara Islam dengan negara lain.³⁶
3. Muamalah adalah peraturan-peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³⁷

B. Prinsip Dasar dan Kaidah Fiqh Mu'amalah.

Prinsip dasar dan kaidah fiqh mu'amalah adalah sebagai berikut:³⁸

1. Muamalah pada dasarnya boleh (mubah).

Kebolehan muamalah berdasarkan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

الأصل في المعاملات الإباحة. الأصل في المعاملات هو الحل حتى يقوم دليل على المنع.
"Pada dasarnya muamalah itu boleh, Atau kaidah lain, pada dasarnya muamalah itu halal hingga ada dalil yang tegak untuk melarangnya".

2. Muamalah yang dilakukan untuk mewujudkan kemasalahatan.

Muamalah bertujuan untuk mewujudkan kemasalahatan. Sebagaimana Djuwain mengatakan dengan mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah yang mengatakan: "*Syariah diturunkan untuk mewujudkan kemasalahatan, menyempurnakan, mengeliminasi, mereduksi kerusakan, memberikan alternatif*

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

³⁷Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 3.

³⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xviii-xxiii.

pilihan terbaik di antara beberapa pilihan, memberikan nilai masalahat yang maksimal diantara beberapa maslahat, dan menghilangkan nilai kerusakkan yang lebih besar dengan menanggung kerusakan yang lebih kecil.”

Kaidah Ushul al-Fiqh:

الأصل هو العدل في كل المعاملات ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر عنهما
“*Pada dasarnya setiap muamalah itu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan antara dua belah pihak dan menghilangkan kemadharatan dari keduanya”.*

3. Menetapkan harga kompetitif

Menetapkan harga kompetitif adalah menetapkan harga yang lebih rendah yang tidak mungkin bisa diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi dengan meniadakan unsur penimbunan, *gharar* (penipuan) dan makelar (*simsar*). Sebagai dasar hukum dalam sebuah hadis Nabi SAW:

عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمرًا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ (رواه مسلم)
“*Dari Abi Sa’id bin al-Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang menimbun (suatu barang atau makanan) maka ia telah berbuat dosa”.* (HR. Muslim).

4. Meninggalkan intervensi yang dilarang

Islam melarang seorang melakukan intervensi terhadap akad atau jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه (رواه البخاري)
“*Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW melarang orang kota membeli barang dagangan orang desa dengan cara mengintervensi. Dan janganlah seseorang membeli (barang dagangan) yang sudah dibeli oleh saudaranya dan janganlah meminang (seorang perempuan) yang sudah dipinang oleh saudaranya”.*(HR. Al-Bukhari).

5. Menghindari eksploitasi

Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak melakukan kezaliman, keserakahan kepada orang lain dengan mementingkan dirinya sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلَمُهُ . مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:”Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, jangan mendzalimi, dan tidak menggantungkan diri kepadanya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya, dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim niscaya Allah akan meringankan bebannya dari beban-beban hari Kiamat, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim niscaya Allah akan menutup aib (yang ada pada dirinya) pada hari Kiamat”. (Muttafaqun ‘Alaih).

6. Memberikan kelenturan dan toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang direalisasikan dalam dimensi kehidupan muamalah, seperti politik, ekonomi dan hubungan kemasyarakatan. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena Allah SWT akan memberikan rahmat kepada orang yang mempermudah transaksi jual beli.

Selain itu, kelenturan dan transaksi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, kemudian disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap objek transaksi (*inferior product*).

7. Jujur dan amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkan, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan yang berlimpah dengan *lipstick* kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras dalam membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Rasulullah SAW selalu mengapresiasi kepada pedagang yang jujur dan amanah, sebagaimana dalam sabda-Nya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

“Dari Abu Sa’id, dari Nabi SAW bersabda: “Pedagang yang jujur lagi amanah itu nanti akan bersama para Nabi, para Shiddiqin dan para Syuhada”.(HR. Al-Tirmidzi)

C. Ruang Lingkup Mu’amalah

Ruang lingkup mu’amalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Ruang lingkup *Mu’amalah Adabiyah*

Ruang lingkup mu’amalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, tidak ada penipuan, tidak ada pemalsuan, dan tidak ada penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.

2. Ruang lingkup *Mu’amalah Madiyah*

Ruang lingkup mu’amalah madiyah adalah masalah jual beli (*al-Bai’ wa al-Tijarah*), gadai (*al-Rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-Mudharabah*), sewa menyewa (*al-Ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-Ariyah*), barang titipan (*al-Wadhi’ah*), barang temuan (*al-Luqathah*), garapan tanah (*al-Muzara’ah*), sewa menyewa tanah (*al-Mukhabarah*), upah (*ujrah al-Amal*), gugatan (*syuf’ah*), sayembara (*al-Ji’alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-Qismah*), pemberian (*hibah*), hadiah (*al-Hadiyah*) pembebasan (*al-Ibra*),

damai (*al-Shulhu*), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*al-Mu'ashirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.³⁹

D. Akhlak Bermu'amalah

Akhlak bermu'amalah adalah prilakuinteraksi setiap individu dengan individu lain, individu dengan masyarakat dan negara dengan negara lain. Dalam hal ini mu'amalah bukan hanya menyangkut jual beli dan lain-lain, namun juga mencakup hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam rangka mewujudkan dan menciptakan kehidupan islami, rukun, aman, tentram dan damai.

Di antara akhlak bermu'amalah yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain:

1. Bertamu ke rumah atau tempat orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا
ذَلِكَم خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”. (QS. Al-Nur 64: 27).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا
فَلَمْ يُؤْذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ (رواه البخاري)

“Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian minta izin (masuk rumah) lalu ia tidak diizinkan maka hendaklah kembali (ke rumahnya)”. (HR. al-Bukhari).

2. Membangun hubungan persaudaran dengan sesamamuslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي
حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Syihad, bahwasanya Salim menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah Abdullah bin Umar ra, ia menceritakan kepadanya sesungguhnya Rasulullah

³⁹Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 7.

SAW bersabda: “Muslim dengan muslim lainnya bersaudara, tidak mendzalimi dan tidak membiarkan. Dan barang siapa (yang menolong) kebutuhan saudaranya maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim maka Allah akan meringankan bebannya dari beban hari Kiamat dan barang siapa yang menutup (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup (aibnya) pada hari Kiamat”. (HR. Al-Bukhari)

3. Melaksanakan kewajiban sosial kepada sesama muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُؤَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيمِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَهَانَا عَنْ حَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ الْمِيَاثِرِ وَالْقَسِيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالِدِّيَاغِ (رواه البخاري)

“Dari Mu’awiyah bin Suwaid, Bara’ bin ‘Azib ra berkata, Nabi SAW telah memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara. Tujuh perkara yang beliau perintahkan kepada kami adalah menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo’akan orang bersin, memperbaiki pembagian, menolong orang yang terdahulu, menyebarkan salam, memenuhi undangan. Sedangkan tujuh perkara yang beliau larang kepada kami adalah cincin atau kalung dari emas, bejana dari perak, mayatsar, qassi, istibraq dan dibagh”. (HR. al-Bukhari).

4. Larangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nashrani. Sebagaiman sabda Nabi SAW:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nashrani. Maka apabila kamu bertemu akan salah seorang di antara mereka di jalan, maka berbeloknya (mencari) jalan yang sempit”.(HR. Muslim).

5. Mengucapkan perkataan yang baik kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memulyakannya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diamlah”.(HR. al-Bukhari).

6. Larangan berkhawath atau berdua-duaan laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً وَاسْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Janganlah seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan kecuali beserta mahramnya, lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata ya Rasulullah perempuan-ku keluar rumah karena hajat (kebutuhan), dan aku ditetapkan dalam perang seperti ini dan itu. Beliau bersabda: Kembali dan berhaji dengan perempuan-mu”.(HR. Al-Bukhari).

BAB VIII

HUKUM SALAT, PUASA, DAN HAJI

A. Salat

1. Pengertian dan Kedudukan Salat

Salat secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *Shalla-Yushalli-Shalatan wa tasliyan*, yang memiliki arti berdoa.

Salat secara terminologi adalah Ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan akhiri dengan salam.⁴⁰ Ibadah salat merupakan hal yang sangat penting untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun akhirat, maka salat memiliki kedudukan sebagai berikut:

- a) Salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَةً كُتِبَتْ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ: انظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكْمِلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ؟ ثُمَّ سَأِرَ الْأَعْمَالِ بَحْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ " (رواه النسائي)

"Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya amal seorang yang Hamba yang dihisab pertama kali pada hari kiamat adalah salat. Maka jika salatnya didapati dalam keadaan sempurna dicatat dengan sempurna, dan jika ada sesuatu yang kurang dari salatnya, maka ia bersabda, lihatlah apakah kalian mendapatinya dari salat tathawwu (sunnat) yang dapat menyempurnakan sesuatu yang ia sia-siakan dari salat wajibnya?. Kemudian seluruhnya amal-amalnya berlaku berdasarkan hal tersebut". (HR. An-Nasa'i).

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 56.

- b) Salat merupakan ibadah yang langsung diterima Rasulullah SAW pada malam *isra' mi'raj*, sebagaimana firman-Nya:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

“Maha Suci (Allah) yang telah menjalankan hamba-Nya (Muhammad) padamalam hari dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsha yang telah Kami Berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (Kebesasaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Al-Isra' 17:1)

- a) Salat merupakan tiang agama

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ... ثُمَّ قَالَ: " أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ " فُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ (رواه الترمذي)

“Dari Mu'adz bin Jabal...kemudian beliau bersabda: “Maukah aku kabarkan kepada-mu pokok dari segala sesuatu, tiang dan puncak kejayaannya?”. Aku menjawab: Ya ya Rasulullah, beliau bersabda: *“pokok dari suatu perkara adalah Islam, tiangnya salat, dan puncak kejayaannya adalah jihad”.* (HR. Al-Tirmidzi)

2. Dasar Hukum Salat

Hukum salat dibagi ke dalam dua bagian yaitu wajib dan sunnah. Salat yang diwajibkan Allah adalah salat lima waktu yakni dzuhur, ashar, maghrib, isya dan subuh kecuali salat *tathawwu'* atau sunnah.Salat (salat wajib) diwajibkan Allah SWT berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan Ijma' ulama. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ .

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah 2: 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’, sujudlah dan beribadahlah kepada Tuhan-mu dan kerjakanlah kebaikan semoga kamu beruntung”.(QS. Al-Hajj 22: 77).

Selain itu, kewajiban salat lima waktu disebutkan dalam Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Dari Ibnu Abbas ra, Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz ke Negeri Yaman, lalu bersabda: Ajaklah mereka untuk bersyahadat yakni aku besaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka taat kepada hal tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka taat akan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan shadaqah harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di antara mereka”. (HR. Al-Bukhari).

3. Syarat dan Rukun Salat

Syarat-syarat sah salat dibagi menjadi enam, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a) Niat karena Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه البخاري)

“Dari ‘Umar bin al-Khathab ra, sedang beliau di atas Mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya dan sungguh bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang

⁴¹Bahaudin Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi, *Al-Uddah Syarh al-'Umdah* (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1997), hlm. 62.

diperolehnya atau kepada wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang ia niatkan untuk berhijrah kepadanya”.(HR. Al-Bukhari).

b) Suci dari hadas besar dan kecil. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

“Dari Hammam bin Munabbih bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak diterima salat orang yang berhadhas hingga berwudhu”.(HR. Al-Bukhari)

c) Dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditulis dan ditentukan waktunya”. (QS. Al-Nisa 4: 103).

d) Menutup aurat

Batasannya aurat laki-laki, mulai dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، حَدِّثْنَا شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ عَوْرَةٌ. (رواه الطبراني في المعجم الصغير)

“Dari Abi Ja’far Muhammad bin Ali bin al-Husain berkata, aku berkata kepada Abdillah bin Ja’far bin Abi Thalib, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah SAW, lalu ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesuatu yang antara pusar dan lutut adalah aurat”. (HR. Ath-Thabrani dalam kitab al-Mu’jam ash-Shaghir).

Firman Allah SWT:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan (auratnya) kecuali yang biasa terlihat”.(QS. Al-Nur : 31).⁴²

- e) Suci (dari najis) badan, pakaian serta tempat salat kecuali darah yang mengalir karena *masyaqah* (sulit).
- f) Menghadap kiblat kecuali salat nafilah (sunnah) yang dilakukan pada saat perjalanan maka boleh bagi seseorang menghadap ke arah mana ia menghadap. Sebagaimana Firman Allah SWT sebagai berikut:

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”. (QS. Al-Baqarah 2:144).

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "، فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا: عَلِمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra,....Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu mendirikan salat maka sempurnakanlah wudhu kemudian menghadap kiblat lalu bertakbirlah kamu”.(HR. Al-Bukhari).

Sedangkan rukun salat sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah salat dimulai dengan niat, takbirat al-Ihram, berdiri tegak, membaca fatihah pada setiap rakaat, rukuk, mengangkat kepala dari rukuk dan i'tidal

⁴²Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 353.

dengan berdiri tegak dan *tu'maninah* (tenang), sujud, duduk terakhir dan membaca tasyahud, dan salam.

4. Pembagian Salat

Salat dibagi menjadi dua, yaitu salat wajib dan salat sunnah. Adapun salat wajib adalah salat lima waktuyakni dzuhur, ashar, magrib, isya dan subuh yang dilaksanakan pada waktunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَّمَ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرَضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ (رواه احمد)

“Dari Aisyah istri Nabi SAW, beliau berkata: Pertama yang diwajibkan salat kepada Rasulullah SAW adalah dua rakaat dua rakaat kecuali Maghrib tiga rakaat. Kemudian Allah sempurnakan (jumlah rakaat) Dzuhur, Ashar, dan Isya’ akhir empat rakaat dalam kondisi hadir (tidak safar) dan ditetapkan salat sebagaimana kewajibannya yang awal pada waktu safar atau perjalanan”.(HR. Ahmad).

Adapun dalil salat sunnah sebagai berikut:

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ

“Dari bapak (Malik bin ‘Amr bin al-Harits) bahwasanya ia mendengar Thalhah bin ‘Ubaidillah berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu tiba-tiba ia bertanya kepadanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW bersabda: “salat lima waktu sehari semalam, lalu laki-laki tersebut bertanya, apakah ada kewajiban atas-ku selainnya?. Beliau menjawab, tidak ada kecuali engkau mengerjakan salat sunnah”. (HR. Al-Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskansalat sunnah yang dituntunkanRasulullah bagi umat Islam setelah menunaikan salat wajib (salat lima waktu). Salatsunnah tersebut adalah salat sunnah rawatib qabliyah dan ba’diyah, salat tahajud, salat

witir, salat dhuha, salat istikharah, salat pada dua hari raya (idul fitri dan idul adha), dan salat pada dua gerhana (matahari dan bulan) atau kusuf dan khusuf.

5. Fungsi dan Tujuan Salat.

Salat merupakan suatu aktivitas ibadah yang diwajibkan bagi setiap orang Islam dan tidak boleh ditinggalkan sekalipun dalam keadaan sakit karena salat memiliki tujuan dan fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia guna untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun fungsi dan tujuan salat adalah sebagai berikut:

- a) Salat sebagai cara untuk lebih *dzikrullah* (mengingat Allah). Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku”.(QS. Thaha 20: 14).

- b) Salat sebagai cara untuk menjauhkan manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ankabut 29: 45).

- c) Salat sebagai sebuah unsur ruhani untuk menghapus dosa yang dilakukan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَائِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

“Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghapus segala kesalahan. Yang demikian menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingat (kepada Allah)”. (QS. Hud 11: 114).

Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُعْشَرَ الْكَبَائِرُ (رواه مسلم)
“Salat lima waktu, Jum’at ke Jum’at berikutnya adalah penghapus dosa di antara semua waktu itu, selama tidak dilakukan dosa besar”.(HR. Muslim).

مَا مِنْ أَمْرٍ مَسَلِمٍ تَحَضَّرَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَحُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ (رواه مسلم)
“Tidaklah seorang muslim ketika datang waktunya shalat wajib, ia membaguskan wudhunya, khusyu’ dalam shalatnya, dan menyempurnakan rukuknya, melainkankan hal itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelumnya selama tidak ia tidak melakukan dosa besar di semua masa”. (HR. Muslim).

6. Hikmah Salat.

Hikmah disyariatkannya salat, yaitu; Pertama, salah merupakan kewajiban Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda: “ Yang membedakan antara seseorang dengan kekufuran adalah salat.”Kedua salat adalah bentuk rasa syukur akan limpahan nikmat Allah yang banyak, dan di dalamnya mengandung faidah duniyah (agama) dan pendidikan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat yang berada dalam jalan kemulyaan.⁴³

Faidah salat yang memiliki sifat religius (al-Diniyah) tersebut adalah dapat menguatkan hubungan antara hamba dan Rab-nya (Allah) dengan penuh kenikmatan (kekhusuan) ketika bermunajat kepada al-Khaliq (Zat yang Maha Pencipta), membuktikan peribadahan bagiseorang hamba hanya beribadah kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, mencari keamanan, ketenangan, dan keselamatan dalam mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan, dan menghapus segala kesalahan dan dosa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Mukminun ayat 1-11:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*...., hlm. 499.

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
 (9) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (Yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya*”. QS. Al-Mukminun 23: 1-11).

B. Puasa

1. Pengertian Puasa

Puasa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *Shâma-Yashûmu-Shauman wa Shiyâman*, yang memiliki arti menahan, mengekang dari makan dan minum.⁴⁴ Sedangkan secara terminologi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Jadi intisari dari puasa adalah menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat membatalkan puasa dengan niat karena Allah SWT.⁴⁵

2. Dasar Hukum Puasa

Berpuasa hukumnya wajib berdasarkan pada al-Quran dan hadis Nabi SAW. Firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁴⁴Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 860.

⁴⁵Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadhan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm. 4.

“Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.
(al-Baqarah 2: 183)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam itu ditegakkan atas lima perkara, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakan salat, mengeluarkan zakar, menunaikan haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al-Bukhari).

3. Syarat, Rukun dan Macam-macam Puasa

- a) Syarat-syarat puasa bagi orang yang hendak berpuasa adalah baligh, berakal sehat dan beragama Islam.
- b) Rukun puasa meliputi tiga hal yaitu niat, dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, dan menahan diri dari berbuka.⁴⁶
- c) Macam-macam Puasa

Macam-macam puasa dibagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Adapun puasa wajib antara lain adalah puasa ramadhan, puasa nadzar dan puasa kaffarat. Puasa ramadhan adalah puasa yang dilaksanakan selama satu bulan pada bulan ramadhan dalam setahun, sebagaimana tersebut di atas.

Puasa nadzar adalah puasa yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi janji yang sudah diucapkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”.(QS. Al-Hajj 22: 29).

⁴⁶Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 46.

Sabda Nabi SAW:

عن بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbas ra berkata, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, lalu berkata: Sesungguhnya ibu-ku meninggal dunia padahal ia punya kewajiban puasa nadzar, apakah aku boleh berpuasa darinya. Beliau bersabda: Apa pendapat-mu sekiranya ibu-mu mempunyai utang, maka apakah engkau akan membayar dan melunasi utangnya?. Ia menjawab: ya. Maka beliau bersabda: Berpuasalah engkau untuk ibu-mu”. (HR. Muslim).

Dalam hadis ini jelas, bahwa puasa nadzar wajib ditunaikan bagi umat Islam yang bernadzar. Jika pelaku nadzar tersebut meninggal dunia, maka yang berhak melaksanakan puasa nadzar adalah anaknya.

Puasa kaffarat adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan. Seperti kaffarat puasa pada bulan ramadhan bagi orang yang berjima' (bersenggama) dengan istri di siang hari, maka kaffaratnya memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut dan atau memberi makan enam puluh fakir miskin. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ بَجِدُ رَقَبَةً تُعْتَقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ بَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتِ

أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ
أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah memberitahukan kepada kami Syu’aib dari al-Zuhri berkata: Telah menceritakan kepada-ku Humaid bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah r.a. berkata: Aku sedang duduk di samping Nabi SAW tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata: Ya Rasulullah aku celaka, beliau bertanya: Celaka kenapa?. Seorang laki-laki menjawab: Aku telah berjima atas istri-ku padahal aku sedang puasa. Rasulullah bertanya: Apakah kamu punya seorang budak yang kamu merdekakan?, ia menjawab: Tidak punya, beliau bertanya lagi: Apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?, laki-laki tadi menjawab: tidak mampu, beliau bertanya lagi: Apakah dapat (mampu) memberi makan enam puluh fakir miskin?, Ia menjawab: Tidak mampu. Nabi SAW dan antara kami terdiam atas jawaban seorang laki-laki. Lalu Nabi diberi sekeranjang kurma. Kemudian lalu bertanya: Kemana orang yang bertanya tadi?.Ia menjawab: Aku, beliau berkata: Ambilah, bersedekahlah dengannya, lalu laki-laki tersebut berkata: Apakah adanyang lebih fakir dari-ku ya Rasulullah, demi Allah tidak ada di antara dua tempat berpasir ini penduduk yang lebih fakir daripada keluarga-ku. Lalu Nabi SAW tertawa hingga kelihatan gigi taringnya kemudian bersabda: Berikanlah kurma tersebut kepada keluarga-mu”. (HR. al-Bukhari).

Adapun kaffaratmelanggar sumpah apabila ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada sepuluh fakir miskin. Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan

sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)".(QS. Al-Maidah 5: 89).

4. Tujuan dan Fungsi Puasa

Tujuan dan fungsi puasa adalah membentuk seorang muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan berusaha menjauhi segala yang membatalkan ibadah puasa seperti makan, minum dan jima' (bersenggama) dengan isteri pada waktu siang hari, dan menjauhi segala yang mengurangi nilai pahala puasa seperti perkataan kotor, pandir, berkelahi dan perbuatan maksiat lainnya.

5. Hikmah Puasa

Hikmah puasa bagi seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

- a) Puasa menjadi sarana untuk mensyukuri nikmat Allah, karena puasa bisa menjaga diri dari makan, minum dan jima'. Firman Allah SWT:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (البقرة: 185)

“Barangsiapa di antara kamu menyaksikan di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkan itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Baqarah 2: 185).

- b) Puasa menjadi sarana untuk bertaqwa kepada Allah karena dengan puasa akan menahan diri dari sifat rakus, takut siksa Allah dan mencegah dari perbuatan yang haram. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hair orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.(QS. Al-Baqarah 2: 183).

- c) Puasa dapat menundukkan watak dan memecahkan syahwat (hawa nafsu) karena jiwa apabila kenyang maka syahwat menjadi tinggi, dan apabila lapar maka syahwatnya menjadi terkendali sehingga bisa menutup dari perbuatan maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ... فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah,...Nabi SAW berkata kepada kami: Hai sekalian pemuda barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka wajib berpuasa atasnya karena itu bisamenjadi perisai baginya.”(HR. al-Bukhari).

- d) Puasa dapat membuat pelakunya bersikap penyayang dan mengasihinya kepada orang-orang miskin, karena orang yang berpuasa bisa merasakan sakitnya rasa lapar sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang miskin.
- e) Puasa diwajibkan bagi semua orang Islam baik kaya maupun miskin sehingga sama-sama merasakan faqir (haus, lapar dan dahaga).
- f) Puasa bisa mengalahkan godaan, rayuan yang menghantarkan kepada kesesatan dan syahwat makan dan minum. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ قَالَتْ... قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي
خَشِيتُ أَنْ يَفْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا (رواه البخاري)

“Dari Shafiyah binti Huyaiy berkata, beliau (Rasulullah SAW) bersabda: Sesungguhnya syetan mengalir akan aliran darah manusia dan sesungguhnya aku khawatir syetan melemparkan (memasukkan) keburukan atau sesuatu kepada hati kamu berdua”.(HR. al-Bukhari).

C. Haji

1. Pengertian Haji.

Haji secara etimologi berarti *al-Qashdu* yang memiliki arti tujuan atau niat. Sedangkan haji secara terminologi atau *syara'* adalah amalan khusus yang dilaksanakan di waktu dan tempat yang dikhususkan atau ditentukan dengan cara yang khusus.⁴⁷

Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi orang yang mampu melaksanakannya (*Istitha'ah*).⁴⁸ Menurut Jumhur ulama bahwa haji diwajibkan bagi umat Islam pada tahun 9 H.

2. Dasar Hukum Haji

Dasar hukum haji adalah al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Bada'ah haji hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu, baik secara materil maupun non materil, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran 3: 97).

عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا

⁴⁷Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz 1, 1005.

⁴⁸Shalih bin Fauzan bin Abdillah Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqhiy* (Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah, 1423 H), Juz 1, 397.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم (رواه أحمد ومسلم والنسائي)

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah berkata kepada kami, lalu bersabda: Hai sekalian manusia Allah telah mewajibkan haji kepada kamu, maka berhajilah, seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun ya Rasulullah, lalu beliau diam hingga ia berkata kepadanya tiga kali, maka Nabi SAW bersabda: Seandainya aku berkata na’am maka aku telah mewajibkan haji dan kamu tidak akan mampu (melaksanakannya)”. (HR. al-Nasa’i).

Hadis ini menunjukkan bahwa haji hanya wajib dilakukan sekali bagi yang mampu yang melaksanakannya dan tidak setiap tahun. Sedangkan orang melakukan haji berkali-kali itu hukumnya sunnah, sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas:

وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع (رواه أحمد والنسائي بمعناه)

“Dari Ibnu Abbas berkata: telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW lalu bersabda: Hai sekalian manusia telah diwajibkan kepada kamu berhaji, lalu al-Aqra’ bin Habis berkata: Apakah dalam tiap-tiap wahai Rasulullah?, lalu bersabda: Seandainya aku berkata kepadanya maka sungguh aku telah mewajibkan dan seandainya aku mewajibkan niscaya kamu tidak akan mengerjakannya dan tidak mampu mengerjakan haji sekali. Lalu barang siapa yang menambah (melaksanakan haji lebih dari sekali) maka itu sunnah”.(HR. Ahmad, al-Nasa’I dengan redaksi yang semakna).

3. Syarat dan Rukun Haji

Syarat-syarat wajib haji antara lain; *istitha’ah* (mampu) mempersiapkan untuk bekal diperjalanan, berakal, baligh sehingga tidak wajib haji bagi orang gila dan

bayi atau anak-anak yang belum dewasa, merdeka dan beragama Islam.⁴⁹ sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود)
“Dari Ali a.s. dari Nabi SAW bersabda: Pena diangkat dari tiga orang yakni orang yang tidur hingga bangun, bayi atau anak belum dewasa hingga bermimpi (baligh), dan orang gila hingga berfikir (sadar)”. (HR. Abu Dawud).

Adapun rukun haji adalah sebagai berikut:⁵⁰

a) Wukuf di Arafah, ia termasuk rukun haji berdasarkan kesepakatan para ulama, sehingga tidak sah kecuali dengannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَاسٌ - أَوْ نَفَرٌ - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَنَادَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَيْفَ الْحُجُّ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا فَنَادَى الْحُجُّ الْحُجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجُّهُ (رواه أبو داود)
“Dari Abdurrahman bin Abi Ya’mar al-Daili berkata, aku mendatangi Nabi SAW pada saat beliau sedang di Arafah, lalu sekelompok orang dari penduduk Najd datang, mereka menyuruh seseorang untuk memanggil Rasulullah SAW seraya bertanya bagaimana cara berhaji?. Rasulullah menyuruh seseorang untuk memanggil: Haji itu ditunaikan pada hari arafah, barang siapa yang datang sebelum salat subuh berjamaah dari waktu malam, maka hajinya sempurna”. (HR. Abu Dawud).

b) Thawaf Ifadhah, ia termasuk rukun haji berdasarkan kesepakatan para ulama, sehingga tidak sah haji kecuali dengannya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)”. (QS. Al-Hajj 22: 29)

⁴⁹Al-Zarkasyi al-Mishri al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi ‘Ala Mukhtashar al-Kharaqi* (Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1993). Juz 1, 452.

⁵⁰Muhammad Sa’ad al-Yubi, *Syarh Kitab al-Haji min Umdat al-Fiqh* (Maktabah al-Syamilah, Versi 3.64), Juz 1, hlm. 97.

عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُمَيِّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسْتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ (رواه البخاري)

“Dari al-Zuhri telah menceritakan kepada-ku Urwah bin Zubair dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Aisyah yakni isteri Nabi SAW memberitahukan kepada keduanya bahwa Shafiyah bin Huyay yakni isteri Nabi SAW haid pada waktu haji wadak, lalu Nabi SAW bersabda: apakah yang menyebabkan dia menahan kami untuk pulang, lalu aku berkata, sesungguhnya dia telah selesai tawaff ifadhah ya Rasulullah dan tawaf di Baitullah, maka Nabi SAW menjawab: maka (kalau begitu) pulanglah”. (HR. Al-Bukhari).

- c) Sa’i adalah lari-lari kecil antara Shafa dan Marwah dan iatermasuk rukun haji menurut pendapat yang paling benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

إِنَّا لَصَفَاوَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 2: 158).

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَةَ قَالَتْ دَخَلْنَا دَارَ أَبِي حُسَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ وَهُوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ (رواه أحمد)

“Dari Habibah binti Abi Tajrah berkata: Kami masuk rumah abi Husain dan terdapat satu orang wanita Quraisy sedangkan Nabi SAW sedang melaksanakan thawaf antara Shafa dan Marwah. Ia berkata: Beliau sedang

sa'I yakni berkeliling dengan mengencangkan kainnya dan beliau berkata kepada para sahabatnya, *bersa'ilah kalian karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i kepada kalian*". (HR. Ahmad).

d) Ihram dengan memakai pakaian putih yang tidak berjahit.

Ihram ialah niat mulai menunaikan ibadah haji atau umrah, sebagaimana takbir dalam salat. Ihram itu ada yang untuk haji dan ada juga untuk umrah saja, atau kedua-duanya. Ihram ini wajib dikerjakan dari batas-batas tempat dan waktu (miqat).

Wajib ihram adalah amalan yang diwajibkan bagi orang yang berhaji dan tidak boleh meninggalkannya. Jika seseorang meninggalkan kewajiban ihram, maka wajib membayar dam, atau jika tidak mampu membayar dam, maka berpuasa sepuluh hari. Wajib ihram dibagi tiga bagian yaitu:

1) Ihram dari Miqat

Ihram dari miqat adalah suatu tempat yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ihram dimana tidak boleh melewatinya selain ihram bagi orang hendak berhaji atau umrah. Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ بَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ فَهِنَّ هُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Abbas ra bersabda: Rasulullah SAW miqat untuk penduduk Madinah di Dzulkhulafah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Qarn al-Manazil, penduduk Yaman di Yalamlam, maka itulah ketetapan bagi mereka, bagi orang yang datang selain penduduk tersebut yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Maka barang siapa yang selainnya maka talbiyahnya dari penduduknya, demikianlah hingga penduduk mekah mengucapkan talbiyah". (HR. al-Bukhari).

2) Pakaian ihram bebas dari jahitan.

Orang yang berihram tidak boleh memakai pakaian biasa, kemeja dan sejenis mantel yang bertudung kepala, sorban, penutup kepala selamanya

sebagaimana tidak memakai sepatu dan penutup tas. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْحُقُوقَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ التَّعْلِينَ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ (رواه البخاري 7: 143)

“Dari Ibnu Umar ra, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah pakailah apa yang harus dipakai pada saat ihram, Nabi menjawab: pakailah yang harus dipakai adalah bukan pakaian kemeja, celana panjang, burnus, dan sepatu kecuali ia tidak menemukan sandal maka pakailah apa yang di bawah mata kaki”.(HR. Al-Bukhari).

3) Bertalbiyah

Bertalbiyah adalah mengucapkan kalimat *talbiyah* sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (رواه البخاري 7: 162)

“Dari Ibnu Umar ra berkata, mendengar Rasulullah SAW bertalbiyah dengan berdoa. aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku penuhi panggilan -Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan Engkau, tidak ada sekutu bagi-Mu”.(HR. Al-Bukhari).

Adapun sunah ihram adalah amalan yang sekiranya orang berihram meninggalkannya tidak wajib membayar dam namun dia kehilangan pahala yang besar. Sunnah itu meliputi mandi, memakai selendang dan kain yang berwarna putih dan bersih, waqu' ihram setelah salat sunat atau wajib, memotong kuku, menggunting rambut, mencabut bulu ketiak dan mencukur

bulu kemaluan, mengulang-ngulang bacaan talbiyah sampai terbenam matahari, dan berdoa serta bershalawat kepada Nabi SAW setelah talbiyah.⁵¹

Larangan ihram adalah amalan yang dilarang melakukannya. Sekiranya ia melanggar larangan tersebut maka wajib membayar fidyah dam, berpuasa dan memberi makan. Adapun larangan tersebut yaitu menutup kepala dengan penutup kepala apa pun, mencukur rambut baik rambut kepala atau pun lainnya sekalipun sedikit, memotong kuku baik yang ada di kedua tangan maupun kedua kaki, memakai wangi-wangian, membunuh binatang darat, pemanasan berjima' baik dengan mencium dan semisalnya, akad nikah, khitbah dan berjima'.⁵²

4. Macam-macam Haji

Macam-macam haji dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Qiran adalah mengerjakan ihram di miqat kemudian melaksanakan haji dan umrah secara bersama-sama dengan mengucapkan talbiyah "*Labbaika bi Hajjin wa Umrata*".
2. Tamattu' adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat talbiyah "*Labbaika bi Umrata*" pada bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan haji pada bulan itu juga.
3. Ifrad adalah menunaikan haji terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat talbiyah "*Labbaika bi Hajjin*", kemudian melaksanakan umrah pada bulan itu juga.

5. Hikmah Haji

Di antara hikmah haji adalah mensucikan jiwa (seorang muslim) dari berbagai dosa hingga ia mendapatkan kemulyaan Allah di dunia dan di akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW:⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَمَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخاري)⁵⁴

⁵¹Bakar Jabi al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim* (Kairo: Dar al-Salam, 2000), hlm. 248.

⁵²Bakar Jabi al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*..., hlm. 250.

⁵³Bakar Jabi al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*..., hlm. 246.

⁵⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Daruthuq al-Najah, 1422), Juz 3, hlm. 11.

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah, lalu tidak berbuat rafats dan fasiq maka ia kembali seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya”.(HR. al-Bukhari).

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa orang yang menunaikan haji ke Mekah dalam keadaan tidak berbuat rafats (berkata kotor) dan fasiq (berbuat cabul), niscaya dosanya diampuni oleh Allah hingga bersih dari dosa sebagaimana bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Inilah kemulyaan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya.

BAB IX

HUKUM ZAKAT DAN WARIS

A. Zakat

1. Kedudukan Harta

Harta mempunyai kedudukan yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia, sebagaimana kedudukan harta tersebut antara lain:

a) Harta sebagai ujian atau cobaan

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS. Al-Taghabun 15: 64).

b) Harta sebagai amanah dari Allah

Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT yang harus dikeluarkan zakatnya karena di dalamnya ada hak fakir miskin yang menjadi mustahiqnya (orang yang berhak menerima zakat), sebagaimana firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Taubat 9: 103).

c) Harta sebagai perhiasan dunia

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. Al-Kahfi 18: 46).

d) Harta sebagai sebagai bekal ibadah.

Harta yang diusahakan oleh manusia sejatinya adalah untuk bekal ibadah dalam kehidupandunia dan akhirat. Maka Allah SWT menyuruh kaum muslimin untuk mencari rizki yang halal dan tidak melupakan bagian dari dunia untuk bekal ibadah menuju kehidupan akhirat yang abadi. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash 28: 77).

2. Pengertian Zakat

Pengertian zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁵

- a) Zakat secara etimologi adalah bentuk mashdar dari kata Zaka al-Syai’u artinya tumbuh berkembang dan bertambah, seperti sebuah perkataan: Si fulan tumbuh berkembang dengan baik. Maka zakat secara etimologi artinya berkah, tumbuh, suci dan baik.
- b) Zakat secara terminologi adalah perhitungan pemberian kadar harta yang diwajibkan Allah bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat adalah nama suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam.

3. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum adalah al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagaimana berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah 2: 43).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُمْتَشَاهَاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁵⁵Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 37.

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An’am 6: 141).

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Taubat 9: 103).

Berdasarkan dua ayat di atas, zakat diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mempunyai harta dan sudah nisab atau sudah mencapai kadar zakat yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Adapun sabda Nabi SAW mengenai kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana tersebut dalam hadis tentang lima pilar, jika tidak salah satu dari limar pilar itu tidak terpenuhi maka kurang sempurna ibadahnya dan ini berlaku bagi orang yang sudah mampu. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Mu’adz ra ke Yaman, lalu beliau bersabda: Maka ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dalam harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada orang-orang yang fakir”. (HR. Al-Bukhari).

4. Macam-macam Zakat

Macam-macam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setelah bulan ramadhan sebelum shalat Ied sebanyak satu sha’ (2,5 kg) dari bahan makanan pokok untuk membersihkan

puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ—(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu sha dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat”.(Muttafaqun ‘Alaih).

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah 2: 267).

Mal menurut syara’ adalah segala sesuatu yang dipunyai dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. Disebut maal apabila; (1)Dapat dimiliki, disimpan dan himpun, (2) Dapat diambil manfaatnya sesuai pada umumnya, seperti rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti udara, sinar matahari, cahaya dan lain-lain, hal ini tidaklah termasuk kekayaan.

Adapun Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati adalah:

1) Milik penuh (milk al-Tamm)

Miliki penuh adalah harta milik sendiri sepenuhnya bukan harta hasil dari perbuatan haram seperti korupsi dan lain-lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهْرٍ (رواه أبو داود)⁵⁶

“Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak akan menerima shadaqah dari hasil korupsi dan tidak pula menerima salat (yang dilaksanakan) dalam keadaan tidak suci”. (HR. Dawud).

2) Berkembang (al-Nama’)

Harta berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya pertanian, perdagangan, ternak, emas, perak, uang dan lain-lain.

3) Cukup nishab

Cukup nishab adalah harta yang dikeluarkan sudah memenuhi kadar zakat yang telah ditentukan oleh syara’.

4) Sisa hutang

Misalnya; Seorang pedagang memiliki kekayaan 100.000.000,- dan memiliki hutang 20.000.000,- maka zakatnya adalah 80.000.000,-

5) Berlalu satu tahun (al-Haul)

Berlalu satu tahun artinya bahwa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan atau satu tahun. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak. Sedangkan pelaksanaan zakatnya bisa dilakukan sebelum akhir tahun. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, rikaz (barang temuan) dan sejenisnya tidak disyaratkan haul (satu tahun). Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه أحمد)⁵⁷
“Dari Ali r.a, beliau Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada zakat di dalam harta hingga sehaul (satu tahun)”. (HR. Ahmad).

⁵⁶Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t.), juz 1, hlm. 22.

⁵⁷Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995), Juz 2, hlm. 415.

5. Hikmah Zakat

Hikmah zakat antara lain:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil dan serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip Ummatan Wahidatan, musawah (persamaan derajat, hak dan kewajiban), ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam), dan takaful Ijtima'I (tanggungjawab bersama).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan lainnya yang rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

6. Macam-Macam Zakat Maal

Macam-macam zakat dan cara perhitungannya adalah:

- a. Binatang ternak dengan syarat:
 - 1) Sampai nishab yaitu mencapai jumlah minimal. Untuk unta 5 ekor zakatnya 40 ekor kambing atau domba dst.
 - 2) Telah dimiliki satu tahun.
 - 3) Digembalakan (sengaja dipelihara atau diurus sepanjang tahun) dengan memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakan.

Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٍ (رواه أحمد, النسائي, وأبي داود)

“Telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim dan berkata: Telah menceritakan kepada-ku Bapak-ku dari kakek-ku berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda: Setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor unta betina”.(HR. Ahmad, al-Nasa’I dan Abu Dawud).

وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ (1) - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ (2) فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا أَلْغَمُ (3) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى (4) فَإِنْ لَمْ تُكُنْ قَابِنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ (5) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (6) أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرَوْقَةٌ أَلْجَمِلِ (7) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (8) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرَوْقَتَا أَلْجَمِلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (1). وَفِي صَدَقَةِ أَلْغَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً (2) شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ (3) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً (4) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Pada 24 ekor unta atau kurang daripada itu, setiap 5 ekor unta dikenakan zakat seekor kambing. Jika unta itu genap 25 sampai 35 ekor maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 2 tahun. Jika genap 36 sampai 45 ekor maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 3 tahun. Jika genap 49 sampai 60 ekor unta, maka zakatnya seekor anak unta betina berumur 4 tahun yang telah sampai masa dikawinkan. Jika genap 61 sampai 75 ekor unta maka zakatnya seekor anak unta betina umur 5 tahun. Jika genap 76 sampai 90 ekor, maka

zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2 tahun. Jika 91 sampai 120 ekor unta, maka zakatnya 2 ekor anak unta umur 4 tahun yang sampai masa dikawinkan. Dan jika lebih dari 120 ekor unta, maka tiap-tiap 40 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun. Dan siapa yang tidak mempunyai unta melainkan 4 ekor maka tidaklah dikenakan zakat, kecuali kerelaan yang punya sendiri. Dan jika mempunyai 5 ekor unta maka zakatnya seekor kambing. Tentang kambing gembala, jika ada 40 sampai 120 ekor maka zakatnya seekor kambing. Jika kambing itu lebih dari 120 ekor sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300, maka tiap-tiap 100 dikenakan zakat seekor kambing. Jika kambing gembala itu kurang dari 40 meskipun seekor tidak dikenakan zakat kecuali kehendak yang punya sendiri”. (HR. al-Bukhari).

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرٍ. (رَوَاهُ الْخُمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى إختِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ)

“Dari Muadz bin Jabal ra, Sesungguhnya Nabi SAW mengutusnyanya ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungut dari tiap-tiap 30 ekor sapi, seekor anak sapi yang berumur 1 tahun (jantan atau betina) dan tiap-tiap 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi yang berumur 2 tahun”. (HR. Imam lima, lafadznya milik imam Ahmad, dihasankan oleh al-Tirmidzi dan memberi isyarat perbedaan pokoknya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim).

b. Hasil Pertanian

Mengenai zakat hasil pertanian adalah 10 % bagi yang dialiri dengan air hujan dan 5 % bagi yang dialiri dengan menggunakan tenaga manusia dan irigasi dengan menggunakan kincir dan lain-lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang dialiri oleh air hujan zakatnya sepersepuluh (10 %) dan yang dialiri oleh kincir maka zakat seperduapuluh (5 %).” (HR. al-Tirmidzi).

c. Hasil Tambang dan Kekayaan Laut

Hasil tambang (ma'din) yaitu suatu benda yang terdapat dalam perut bumi (selain air) dan memiliki nilai ekonomis.

- 1) Ma'din dapat dibagi menjadi empat bagian: Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi, dan lain-lain.
- 2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, zionit, marmer, giok, zamrud, batu bara, dan lain-lain.
- 3) Benda cair seperti minyak.
- 4) Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi seperti mutiara, ambar, marjan dan lain-lain.

d. Hasil Perniagaan

Hasil perniagaan adalah semua yang dapat diperjual-belikan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, Firma, Koperasi, Yayasan, PT dan sebagainya. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”. (QS. Al-Baqarah 2: 267).

e. Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman purbakala atau biasa disebut harta karun termasuk di dalamnya barang (harta) yang ditemukan dan tidak ada pemilikinya (*luqathah*). Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّطَّاطَةِ فَقَالَ « مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَيْتَاءِ أَوْ

الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَائِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي الْحَرَايِعِ فَقِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الحُمُسُ. (رواه أبو داود)

“Rasul ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab; apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika datang pemiliknya (maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni, maka pada barang temuan tersebut tahanlah, dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan zakatnya seperlima (20 %).”
(HR. Abu Dawud).

f. Emas dan Perak/ Simpanan

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas, dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial hidup atau berkembang. Oleh karena itu, syariat mewajibkan zakat atas keduanya baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain dari barang antik. Sebagai firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk

dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. Al-Taubat 9: 34-35).

Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلَا فِضَّةٍ ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ . (متفقٌ عَلَيْهِ)

“Tiadalah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan zakatnya, melainkan di hari kiamat ia didudukan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka. Maka dibakar di dalam neraka jahanam, disetrika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu padam, maka dipersiapkanlah lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50 ribu tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia semuanya. Maka ia melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka”.(Muttafaqun ‘Alaih).

g. Unta

Nisab zakat unta 5-9 ekor: 1 ekor kambing atau domba berumur 2 tahun atau lebih, 10-14 ekor: 2 ekor kambing atau domba, 15-19 ekor: 3 ekor kambing atau domba, 20-25 ekor: 4 ekor kambing atau domba, 25-35 ekor: 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun ke-2, 36-45 ekor: 1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3, 46-60 ekor: 1 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4, 61-75 ekor: 1 ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun ke-5, 76-90 ekor: 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke-3, 91-120 ekor: 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun ke-4. Dengan catatan, setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun (1 ekor unta betina umur 3 tahun, dan 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor: hiqqah atau unta betina umur 4 tahun).

7. Nishab dan Kadar Zakat Mal

Nishab dan kadar zakat sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama Zakat	Nishab	Kadar Zakat
1	Pertanian	653 Kg	5 % dan 10 %

2	Emas	1 tahun (85 gram -20 dinar)	2,5 %
3	Perternakan Unggas	1 tahun (85 gram -20 dinar)	2,5 %
4	Perdagangan	1 tahun (85 gram -20 dinar)	2,5 %
5	Rikaz (Barang temuan)	Tidak bersyarat	20 %
6	Profesi	1 tahun (85 gram -20 dinar)	2,5 %
7	Perak	1 tahun: 200 dirham (595 /672 gr)	2,5 %

8. Contoh Cara Perhitungan Zakat Mal

Contoh yang dianggap penting dan sering dipakai dalam masyarakat luas adalah zakat hasil pertanian. Contoh perhitungan zakat pertanian dari soal berikut:

Pak Mulyadi seorang petani yang memiliki sawah tadah hujan yang ditanami padi. Untuk mengolah sawah sampai panen, diperlukan insektisida dan pupuk seharga Rp.1.000.000,00. Ketika panen hasilnya mencapai 10 ton beras, dengan harga perkilogramnya Rp. 2.500,00. Maka berapakah zakat yang harus dikeluarkan pak Mulyadi?

Cara perhitungannya:

Hasil panen (bruto) 10 ton beras = 10.000 kg

Saprotan = 1.000.000, 00 = 400 kg

Neto = 9.600 kg

Maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah $10\% \times 9.600 \text{ kg} = 960 \text{ kg}$. Jika airnya menggunakan sistem irigasi, maka besar zakatnya $5\% \times 9.600 \text{ kg} = 480 \text{ kg}$.

B. Waris

1. Pengertian Waris

Waris secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu Waritsa-Yaritsu-Waritsan. Sedangkan waris secara terminologi adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum Islam.⁵⁸

⁵⁸Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013), hlm. 132.

Ilmu waris merupakan sebuah ilmu yang paling mulia dan agung kadarnya dan paling besar faidahnya. Ilmu waris adalah kaidah fihiyyah atau hitungan untuk mengetahui bagian ahli waris dari harta yang ditinggalkan.⁵⁹

2. Kedudukan Waris

Waris dalam Islam menduduki tempat yang sangat penting. Ayat al-Quran telah mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang kecuali hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan sesuai ketentuan yang pasti maka pasti akan menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi kematian seseorang pasti akan ditanyakan tentang bagaimana harta bendanya dan kepada siapa saja harta itu bagikan serta bagaimana cara pembagiannya.⁶⁰

3. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris adalah al-Quran dan al-Hadis. Beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam surat al-Nisa surat ke-4, dan surat al-Anfal surat ke-8.

QS. al-Nisa (4) ayat 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. QS. Al-Anfal (8) ayat 75 menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari pembagian yang lain. QS. Al-Nisa (4) ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata dan membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak mendapat warisan sama sekali.

QS. Al-Nisa (4) ayat ke-8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk ikut menikmati harta warisan yang baru dibagi. Realisasi dari ajaran tersebut dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.

⁵⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), Juz 10, hlm. 372.

⁶⁰Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 3.

QS. Al-Nisa (4) ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat dari kesalahan orang tua yang membelanjakan hartanya. QS. Al-Nisa (4) ayat 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah. Makan harta anak yatim yang tidak sah sama dengan makan bara api neraka. Orang yang makan harta anak yatim itu tempatnya di neraka.

Untuk dasar hukum pembagian harta warisan, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Nisa (4) ayat 11-12 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Nisa 4: 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.(QS. Al-Nisa 4: 12).

Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW bersabda: Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, lalu apa yang tersisa itu lebih utama menjadi hak bagi laki-laki”. (HR. Al-Bukhari).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

“Dari Usamah bin Zaid ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim”. (HR. Al-Bukhari).

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya yakni Abdullah bin ‘Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda: Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi”. (HR. Abu Dawud).

4. Rukun Waris

Rukun waris dibagi tiga, yaitu:⁶¹

- a. Muwarits (pewaris) adalah orang yang meninggalkan harta atau hak (sesuatu yang dimiliki dengan benar).
- b. Warits (Ahli waris) adalah orang yang berhak menerima waris, jika ia tidak mengambalnya karena terhalang oleh ahli waris yang lain, maka berhak mendapatkan waris dari selain keluarganya karena ada hubungan kekerabatan secara haqiqi maupun hukmi.
- c. Maurits (harta yang diwariskan) adalah *tirkah* atau harta yang ditinggalkan pewaris atau bisa disebut dengan hak-hak milik yang mungkin bisa diwariskan.

5. Sebab Terjadinya Kewarisan

Sebab-sebab terjadinya warisan adalah:

- a) Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara sekandung. Saudara seayah, saudara seibu dan lain sebagainya.
- b) Hubungan perkawinan, yaitu suami dan istri meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi masih dalam masa ‘iddah (*thalak raj’i*).
- c) Hubungan wala’, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adilatuhi...*, Juz 7, hlm. 377.

berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (Praktis, sebab wala' itu tidak perlu diperhatikan sebab perbudakan sudah lama hilang).

- d) Tujuan Islam (*jihat al-Islam*), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.

6. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari segi kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi kelaminnya dibagi dua yaitu; ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan dari segi hak atas harta warisan dibagi menjadi tiga golongan yaitu; *dzawil furudh*, *'ashabah*, dan *dzawil arham*.

Ahli waris laki-laki ada lima belas orang, antara lain:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
- c. Bapak atau ayah.
- d. Kakek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Saudara laki-laki seibu.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.
- i. Paman (saudara dari bapak sekandung).
- j. Paman (saudara dari bapak seayah).
- k. Anak laki-laki dari paman (saudara dari ayah sekandung).
- l. Anak laki-laki paman (saudara ayah kandung).
- m. Suami.
- n. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Ahli waris perempuan dibagi menjadi sepuluh, yaitu:

- a. Ibu.
- b. Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan.
- c. Nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki lalu bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan.

- d. Anak perempuan.
- e. Cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki.
- f. Saudara perempuan sekandung.
- g. Saudara perempuan seayah.
- h. Saudara perempuan seibu.
- i. Istri.
- j. Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).

Ahli waris *dzawil furudh* ialah ahliwaris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasul. Seperti disebutkan di muka, bagian tertentu itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.

Bagian $\frac{2}{3}$ disebut dalam al-Quran menjadi hak 2 orang saudara perempuan sekandung atau seayah dan dua anak perempuan.

Bagian $\frac{1}{2}$ disebut dalam al-Qur'an menjadi hak seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung atau seayah dan suami bila mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak mendapat waris.

Bagian $\frac{1}{3}$ disebut dalam al-Qur'an menjadi hak ibu apabila mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang saudara, dan saudara seibu jika lebih dari seorang.

Bagian $\frac{1}{4}$ disebut dalam al-Qur'an menjadi hak suami jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak menerima waris dan istri jika mayit (pewaris) tidak meninggalkan anak yang berhak menerima waris.

Bagian $\frac{1}{6}$ disebut dalam al-Qur'an menjadi hak ayah dan ibu jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak menerima waris, juga ibu jika mayit (pewaris) meninggalkan saudara lebih dari seorang, dan seorang saudara seibu. Hadis Nabi menyebutkan bahwa bagian $\frac{1}{6}$ menjadi hak cucu perempuan (dari anak laki-laki) bersama dengan seorang anak perempuan, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara perempuan sekandung, dan kakak jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak menerima waris.

Bagian $\frac{1}{8}$ disebut dalam al-Qur'an menjadi hak istri apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak menerima waris.

Ahli waris yang termasuk *dzawil furudh* berjumlah 12 orang, yaitu: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan

sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, kakek dan nenek.

Dalam pembagian harta warisan dimulai dengan memberikan bagian kepada ahli waris *dzawil furudh*. Apabila masih ada, sisanya diberikan kepada ahli waris *'ashabah*. Apabila tidak ada ahli waris *'ashabah*, dilakukan *radd* atau diserahkan sisa itu kepada *baitul mal*.

Ahli waris *'ashabah*, adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudh* sama sekali. Jika ada ahli waris *dzawil furudh*, ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali, ia tidak mendapatkan bagian apa pun.

Adapun ahli waris *'ashabah* terdiri dari 3 bagian, yaitu:

- a. Yang berkedudukan sebagai ahli waris *'ashabah* dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris *'ashabah* lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman dan sebagainya. Ahli waris *'ashabah* ini disebut *'ashabah bin al-Nasi*.
- b. Yang berkedudukan sebagai ahli waris *'ashabah* karena ditarik oleh ahli waris *'ashabah* lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli *'ashabah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris *'ashabah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *'ashabah* oleh saudara laki-laki sekandung atau seayah dan sebagainya. Ahli waris ini disebut *'ashabah ma'al ghairi* atau *bil ghairi*.

Ahli waris *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan family dengan mayit (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudh* dan *'ashabah*.

Adapun ahli waris *dzawil arham* adalah:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan.
- b. Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
- c. Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung atau seayah.
- d. Saudaran sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah).
- e. Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu).

- f. Paman, saudara laki-laki ibu.
- g. Bibi, saudara perempuan ayah.
- h. Bibi, saudara perempuan ibu.
- i. Kakek, ayah ibu.
- j. Nenek buyut, ibu kakek (huruf. i).
- k. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

7. Contoh Soal Pembagian Waris

- a. Diketahui ahli waris terdiri dari suami, ayah, ibu, seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan. Harta warisan berupa uang Rp. 900.000,-. Berapa bagian masing-masing?

Jawab:

Ahli Waris	Bagian	Nilai	Asal Masalah
Suami	1/4	3	12
Ayah	1/6 + 'Ash	2	
Ibu	1/6	2	
1 orang anak Perempuan	1/2	6	
1 orang cucu Perempuan	1/6	2	
Jumlah Total		15	'aul 15

Suami : $3/15 \times 900.000 = \text{Rp. } 800.000$

Ayah : $2/15 \times 900.000 = \text{Rp. } 120.000$

Ibu : $2/15 \times 900.000 = \text{Rp. } 120.000$

1 anak pr : $6/15 \times 900.000 = \text{Rp. } 360.000$

1 cucu pr : $2/15 \times 900.000 = \underline{\text{Rp. } 120.000} +$
 $\text{Rp. } 900.000$

- b. Diketahui ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang istri. Harta warisan yang ditinggalkan Rp. 960.000. Berapa bagian masing-masing mereka?.

Jawab:

Ahli Waris	Bagian	Nilai	Asal Masalah
Ayah	'Ashabah	$6 \times 2 = 12$	$12 \times 2 = 24$
Ibu	1/3	$3 \times 2 = 6$	
2 orang istri	1/4	$3 \times 2 = 6$	
Jumlah Total			24

Ayah : $12/24 \times 960.000 = \text{Rp. } 480.000$
Ibu : $6/24 \times 960.000 = \text{Rp. } 240.000$
2 org pr : $6/24 \times 960.000 = \underline{\text{Rp. } 240.000} +$
Rp. 960.000

BAB X

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara etimologi berasal Arab dari kata *Nakaha-Yankihu-Nakahan-wa Nikahan*, yang berarti. Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa pernikahan adalah bersenggama, dan akad (ikatan).⁶²

Pernikahan secara terminologiterdapat beberapa definisi, antara lain sebagai berikut:

الزواج شرعاً: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر. أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل⁶³

“Pernikahan menurut syara’ adalah akad (ikatan) yang mengandung hukum kebolehan bagi seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan dengan bersenggama, bersentuhan secara langsung, mencium, berkumpul dan lain-lain apabila seorang perempuan tersebut bukan mahram (bukan yang haram dinikahi) karena nasab, sepersusuan dan kekerabatan. Atau pernikahan adalah akad yang ditetapkan oleh Syari’ (Rasulullah) yang membolehkan seorang laki-laki memiliki dan bersenang-senang dengan seorang perempuan dan menghalalkan bagi perempuan bersenang-senang dengan seorang laki-laki”.

Menurut Abdul RahmanGhozali mendefinisikan dengan mengutip pendapat Abu Yahya Zakariya al-Anshari:

النكاح شرعاً هو عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو نحوه⁶⁴

“Pernikahan menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

⁶²Malik al-Mu’ayyad, *Al-Raudhah al-Nadiyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), Juz 2, hlm. 2.

⁶³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), Juz 9, hlm. 23.

⁶⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan adalah al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. Al-Nur 24: 32).

Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ... فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

“Dari Abdullah,...Nabi SAW berkata kepada kami: Hai sekalian pemuda barang siapa yang sudah mampu menikah maka menikahlah karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka wajib berpuasa atasnya karena itubisamenjadi perisai baginya”.(HR. al-Bukhari).

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya tersebut terpenuhi, maka pernikahan menjadi sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban bagikedua pasangan suami isteri.

Secara garis besar syarat-syarat sahnya pernikahan mencakup dua hal, yaitu:

1. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan istrinya. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.
2. Akad nikah yang dihadiri para saksi.
3. Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan harus syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat pengantin laki-laki atas dasar syariat Islam dari hasil ijtihad para ulama, yaitu:
- 1) Calon suami harus beragama Islam.
 - 2) Jelas bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 - 3) Orangny diketahui dan tertentu.
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri.
 - 5) Calon mempelai laki-laki itu tahu dan kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 - 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram.
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri. (seorang calon suami sudah menikah dengan saudara dari calon mempelai perempuan yang akan menjadi istri).
 - 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b. Syarat-syarat pengantin perempuan atas dasar syariat Islam dari hasil ijtihad para ulama, yaitu:
- 1) Beragama Islam.
 - 2) Terang atau jelas bahwa ia wanita bukan khunsa (banci).
 - 3) Wanita itu tertentu orangnya (sudah dikenal oleh calon suaminya).
 - 4) Halal bagi calon suami.
 - 5) Wanita itu tidak dalam keadaan ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
 - 6) Tidak dipaksa.
 - 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Syarat-syarat Ijab Qabul meliputi, yaitu:
- 1) Pernikahan wajib dimulai dengan ijab qabul dengan lisan.
 - 2) Bagi orang bisu ijab qabul dilakukan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.
 - 3) Ijab qabul dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
 - 4) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad.

- 5) Masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Adapun rukun pernikahan menurut Jumhur ulama adalah:

- a. Adanya calon suami dan istri
- b. Ada wali dari pihak calon pengantin wanita.

Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه أبو داود)

“Dari berkata: Rasulullah SAW bersabda: Mana-mana seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, beliau mengulanginya hingga tiga kali. Maka jika ia telah menggaulinya maka maharnya bagi seorang perempuan karena ada sesuatu yang menyimpannya. Lalu jika mereka berselisih maka penguasa yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali”.(HR. Abu Dawud).

- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul merupakan ucapan yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

D. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut.⁶⁵

1. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk dan mewujudkan satu keluarga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
3. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa Indonesia.

⁶⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 175.

E. Hikmah Pernikahan

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi bahwa Hikmah-hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi akan berjalan dengan mudah melakukan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama dan akan merasa sulit jika dilakukannya secara individu. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka nikah itu disyariatkan hingga kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai dua orang sekutu yang saling memakmurkan dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW:
4. Membentuk tabi'at manusia yang saling mengasihi dan menyayangi, dan saling membantu antara keduanya. Sebagai firman Allah SWT:
5. Memberikan sebuah ghirah (semangat) manusia untuk menjaga kehormatan dan kemulyaan.
6. Memelihara dan menjaga keturunan.
7. Mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik yang lebih banyak.
8. Mendatangkan keturunan atau anak yang shalih yang memberikan manfaat doa bagi orang tuanya.

F. Permasalahan Pernikahan

1. Khitbah

Khithbah secara etimologi bentuk kata benda dari kata *Khathaba-Yakhtubu-Khuthbatan wa Khithbatan*, memiliki arti berkhotbah, berpidato dan melamar. Yang dimaksud khithbah dalam pernikahan memiliki arti melamar, seorang laki-laki melamar seorang perempuan.⁶⁶

Secara terminologi khitbah adalah sesuatu perkara yang berlaku dalam pernikahan seperti muhawalah dan muraja'ah atau suatu ucapan yang

⁶⁶Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Shadir, t.t.), juz 1, hlm. 360.

mewujudkan adanya pernikahan sekalipun perkataan itu tidak berdasarkan aturan bahasa.⁶⁷ Dengan kata lain, khitbah adalah pinangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sungguh-sungguh kepada seorang perempuan yang dicintai dan bukan perempuan yang sudah dipinang orang lain.

Perempuan yang sudah dipinang oleh seorang laki-laki tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. (رواه أبو داود)⁶⁸

“Dari Sa’id bin Musayyab dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya (perempuan yang sudah dipinang orang lain”. (HR. Abu Dawud).

Khitbah disyariatkan Allah SWT sebelum terjadinya ikatan pernikahan diketahui pasangannya baik dari laki-laki maupun perempuan dan khitbah merupakan permulaan pernikahan untuk mendapatkan petunjuk dan kepastian. Khitbah tidak dibolehkan kecuali memenuhi dengan dua syarat, yaitu:

- a) Seorang perempuan bukan termasuk perempuan yang dilarang syara’ yang menghalanginya melakukan pernikahan dalam keadaan apa pun.
- b) Perempuan yang dipinang bukan perempuan yang sudah didahului orang lain dengan khitbah syar’i.

Khitbah diperbolehkan selama dua syarat tersebut sudah terpenuhi dan perempuan tersebut tidak dalam keadaan masa ‘iddah baik ‘iddahnya karena ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak, baik talak *raj’i* atau talak *ba’in*, sebagaimana Jumhur Ulama tidak halal melakukan pernikahan kecuali masa ‘iddah-nya sudah habis. Firman Allah SWT: ⁶⁹

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

⁶⁷ Sa’ad bin Ayyub al-Baji, *al-Muntaqa Syarh Muwatha Malik* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), Juz 3, hlm. 175.

⁶⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*..., Juz 2, hlm. 189.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..., juz 2, hlm. 27.

حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ حَلِيمٌ.

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.(QS. Al-Baqarah 2: 235).

2. Walimah atau walimat al-'Urs

Walimah diambil dari kata *al-Walm* yang bermakna *al-Jam'u* atau kumpul yakni kumpul dua pasangan suami dan istri (mempelai laki-laki dan perempuan). Dalam Kamus, *walimah* diartikan makanan untuk resepsi pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan selainnya.⁷⁰ *Walimah* atau *Walimah al'Urs* adalah sebutan bagi suatu makanan yang khusus digunakan dalam sebuah resepsi pernikahan, sebagaimana diceritakan Ibnu Abdil Bar dari Tsa'lab dan selainnya dari ahli bahasa bahwa sebagian para Fuqaha mengatakan, walimah itu biasa digunakan bagi semua makanan yang hanya digunakan untuk resepsi pernikahan dalam rangka menyambut kebahagiaan yang baru dimulai (kebahagian dua pasangan suami dan istri).⁷¹

Hukum walimah menurut Jumhur Ulama' adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang dikuatkan), sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هَذَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ
أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه البخاري)

“Dari ‘Anas ra, bahwasanya Nabi SAW melihat Abdurrahman bin ‘Auf bekas kuningan lalu bersabda: Apa ini?, ia berkata: Aku menikahi seorang perempuan

⁷⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*..., Juz 2, hlm. 235.

⁷¹Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997), Juz 8, hlm. 105.

atas satu timbang butiran emas, Nabi bersabda: *Semoga Allah memberkahimu, walimahkanlah walaupun dengan seekor kambing*”.(HR. Al-Bukhari).

3. Talak

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan seluruhnya atau sebagiannya. Talak hukumnya makruh jika talak tersebut bukan karena suatu kebutuhan yang mendesak, karena talak dapat menghancurkan kemaslahatan yang banyak yang menghasilkan pernikahan tanpa sebab yang mendorongnya untuk melakukan talak. Oleh karena talak kedudukannya paling rendah atau hina daripada iblis karena telah memisahkan antara laki-laki dan perempuan.⁷²

Adapun jika terdapat sesuatu yang mendorongnya untuk melakukan talak seperti adanya keburukan akhlaknya (perempuan), lemah agamanya, tidak bisa menjaga diri dari kemaksiatan atau adanya perselisihan di antara keduanya dan lain-lain, maka saat itu hukum *mubah* (dibolehkan) atau *mustahab* (dianjurkan) atau wajib dijatuhkan talak karena adanya dorongan kebutuhan tersebut.⁷³

Talak dibagi dua bagian, yaitu talak raj’i dan talak ba’in. Adapun penjelasan keduanya adalah:⁷⁴

- a. Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Menurut al-Siba’I mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak yang kembalinya seorang istri kepada suaminya tidak memerlukan akad nikah baru, tidak memerlukan mahar serta tidak memerlukan persaksian. Talak raj’i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua, berdasarkan firman Allah SWT:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”.(QS. Al-Baqarah 2: 229).

⁷² Abdullah bin Abdul Aziz al-Jabbarin, *Syarh 'Umdat al-Fiqh* (Riyadh: t.p., t.t.), hlm. 1395.

⁷³ Abdullah bin Abdul Aziz al-Jabbarin, *Syarh 'Umdat al-Fiqh...*, hlm. 1395.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 196-198.

b. Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk kembali bagi bekas suami terhadap bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru yang lengkap memenuhi rukun dan syarat nikah. Talak ba'in dibagi dua, yaitu:

- 1) Talak ba'in shugra adalah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa 'iddahnya maupun sesudah berakhirnya masa 'iddah. Di antara talak ba'in shugra adalah talak sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau disebut khulu', talak karena aib (cacat badan), karena salah satu seorang dipenjara, talak karena penganiayaan atau semacamnya.
- 2) Talak ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri, serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas suaminya, kecuali setelah bekas istri itu menikah dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai berai secara wajar dan telah selesai menjalankan 'iddahnya. Sebagaiman firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2: 230).

Apabila ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, talak bisa dilakukan dengan empat macam, yaitu talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat, dan talak dengan utusan.

G. Macam-macam Pernikahan yang Diharamkan

Pernikahan yang diharamkan oleh agama Islam adalah:⁷⁵

1. Nikah syighar adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahkan putrinya atau saudari perempuannya dengan syarat orang tersebut mau menikahkan putrinya atau saudari perempuannya dengan orang tadi, baik pernikahannya memakai mahar atau tidak. Hanya saja umumnya nikah syighar itu tidak ada maharnya, karena sudah diganti dengan tukar menukari putri atau saudari perempuannya.
2. Nikah Muhallil adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kemudian ia mentalaknya dengan maksud agar seorang perempuan tersebut dapat dinikahi kembali oleh suaminya yang dahulu telah mentalak tiga.
3. Nikah istibdha adalah pernikahan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keturunan atau bibit unggul. Dalam praktiknya seorang suami menyuruh istrinya untuk menikah dengan laki-laki yang dipandang hebat dan pintar. Biasanya seorang suami berkata kepada istrinya: Apabila kamu sudah suci dan selesai haidnya maka pergilah ke si-Anu (misalnya seorang dokter) dan bersenang-senanglah dengannya sampai kamu hamil. Ketika sudah hamil baru istrinya kembali kepada suaminya dan suaminya pun merasa gembira karena akan mendapatkan keturunan yang sangat diinginkan.
4. Nikah Raht adalah pernikahan di mana sekelompok orang sepakat untuk menggauli seorang perempuan secara bergantian dan bergilir. Ketika perempuan tersebut hamil, maka semua laki-laki yang ikut menanam saham pada perempuan tersebut harus berkumpul di hadapan perempuan tersebut.
5. Nikah al-Baghaya (pelacur) adalah pernikahan yang dilakukan oleh sekelompok orang laki-laki atau lebih untuk secara bergantian menggauli seorang perempuan.
6. Nikah badal adalah pernikahan di mana seorang laki-laki yang sudah beristri berkata kepada laki-laki lain yang sama-sama sudah beristri: “Biarkanlah istrimu tidur dengan saya, dan saya izinkan istri saya tidur dengan kamu dan

⁷⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif...*, hlm. 60-69.

kalau keberatan biar kita tukar tambah. Intinya adalah pernikahan dengan tukar menukar istri.

7. Nikah mut'ah (kontrak) adalah pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan batas waktu tertentu, misalkan satu minggu, atau satu bulan dan satu tahun. Pernikahan ini pernah diperbolehkan karena kondisi perang yang berbulan-bulan, namun setelah perang khaibar pernikahan itu diharamkan Rasulullah sampai hari kiamat.
8. Nikah Urfi adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki tanpa dihadiri ketahu keluarga, dan boleh jadi tidak memaki saksi, tidak diumumkan dan tidak memaki wali. Bukan hanya itu, antara laki-laki dan perempuan hidup tinggal berpisah. Namun ketika keduanya mempunyai greget untuk "making love" maka keduanya tinggal bersama dan di mana saja jadi.

H. Pernikahan Akibat Zina

Belakangan ini sebagian orang yang mengaku muslim, melakukan hubungan di luar nikah disebabkan faktor pergaulan, film porno dan lain-lain. Sehingga membuatnya menjadi tertarik untuk mencoba melakukan perzinahan. Hubungan cinta yang diliputi nafsu syahwat tidak akan langgeng abadi karena tidak akan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga yang samaramuncul dari hubungan cinta yang sejati karena Allah SWT dalam rangka menjalankan sunnah rasul dan menjalankan perintah agama.

Problem bagi umat Islam adalah orang yang melakukan zina dinikahkan oleh orang tuanya karena tidak mau menanggung malu dan sudah terlanjur hamil. Maka untuk menjawab permasalahan ini perlu dilakukan penelusuran pendapat para ulama fiqh sehingga didapatkan penjelasan dan solusi yang tepat yang tidak menimbulkan keraguan bagi umat Islam.

Mengenai kawin hamil dari zina, dalam pasal 32 hukum perdata dengan keputusan hakim telah dinyatakan orang yang berzina dilarang kawin dengan teman zina. Maksud pasal tersebut adalah berupa larangan, jangan terjadi hubungan-hubungan yang asusila, contoh hubungan diluar nikah antara laki-laki yang belum beristri dengan perempuan yang sudah bersuami, atau hubungan antara perempuan yang belum bersuami dengan laki-laki yang sudah beristri. Dengan demikian, kalau terjadi hal-hal diatas apakah dia telah melakukan zina harus ada keputusan hakim,

sehingga diantara pihak-pihak yang telah melakukan zina tadi di larang untuk melakukan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diatur secara terperinci dalam bab atau pasal, yang membolehkan atau melarang perkawinan wanita hamil. Namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama dalam INPRES No. 1 Tahun 1991, dalam Bab VIII Kawin Hamil:⁷⁶

Pasal 53 menjelaskan: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di atas mengenai wanita hamil terdapat batasan-batasan sebagai berikut:⁷⁷ 1) Kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. (2) Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi. (3) Tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Fatwa MUI DKI tanggal 26 Dzulqa'dah 1420 tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan bahwa wanita yang pernah melakukan zina, baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak, boleh dan sah dinikah oleh pria yang menzinahinya dan laki-laki lain yang tidak menzinainya. Adapun fatwa tersebut dapat dijelaskan dengan dalil-dalil sebagai berikut:⁷⁸

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ.

“Laki-laki yang berzina tidak menikah melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.(QS. Al-Nur 24: 3).

⁷⁶Tim Redaksi Karya Anda, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya, Karya Anda: t.t.), hlm. 41.

⁷⁷Huzaemah T. Yango, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 92.

⁷⁸Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, *Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1975-2012* (Jakarta: t.p., 2012), hlm. 245.

Ayat diatas menjelaskan, tentang boleh dan sah nya menikahi wanita yang sedang hamil atau tidak karena zina, dengan sesama pria yang menzinainya. Dalam surat al-Nisa/4 ayat 24 dijelaskan:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”. (QS. Al-Nisa 4: 24).

Sabda Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلَهُ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ).

“Dari Abi Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa (wanita pelaku zina)”.(HR. Ahmad, Abu Dawud dan semua periwayatnya tsiqah atau terpercaya).

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجرم الحرام الحلال. (رواه ابن ماجه)⁷⁹
“Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: Perbuatan yang haram (zina) tidak menyebabkan haramnya perbuatan halal”. (HR. Ibnu Majah).

Hadits ini menerangkan bahwa, boleh dan sah wanita yang sedang hamil karena zina dinikahi dengan laki-laki lain yang tidak menzinainya, serta sesudah akad mereka boleh melakukan hubungan suami istri, dengan alasan perbuatan yang sudah halal tidak bisa mempengaruhi perbuatan haram yang sebelumnya.

Kaidah Ushul Fiqh:

الأصل في الأشياء الإباحة ، حتى يدل الدليل على التحريم.

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Maksud dari qaidah ini ialah asal nya hukum menikah itu boleh tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka hukum nikah itu berubah menjadi haram.

⁷⁹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (ttp.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), juz 1, hlm. 649. Menurut Nashiruddin al-Bani bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini adalah *dha'if* karena ada Abdullah bin Umar yang nama aslinya al-'Amri al-Mukabbir yang dinilai *dha'if*.

Jadi, berdasarkan uraian di atas menurut MUI dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perempuan yang hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki, baik yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya.

BAB XI

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara terminologi berasal dari bahasa Arab; *Ba'a-Yabi'u-Bai'an*, memiliki arti penjualan atau melakukan transaksi, tukar menukar.

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta dengan cara suka rela, atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan.⁸⁰ Sedangkan yang lain berpendapat bahwa jual beli secara umum adalah akad tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli dimana salah satu dari keduanya saling menyerahkan (barang) kepada yang lain. Jadi secara ringkas, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta.⁸¹

B. Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Jual beli termasuk akad yang harus diperhatikan dan diketahui hukum-hukum dalam segala mencari kebutuhan hidup, sebab seorang *mukallaf* tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli hukum asalnya adalah boleh dan kadang-kadang bisa menjadi wajib jika seorang terpaksa melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman, pakaian, obat dan lain-lain untuk menjaga jiwa dari kebinasaan. Diharamkan bagi orang yang dalam keadaan seperti itu namun ia tidak melakukan transaksi jual beli untuk menjaga jiwanya dari kebinasaan.⁸²

Adapun dalil hukum jual beli adalah al-Quran dan al-Sunah, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, Juz 3, hlm. 46.

⁸¹Khalid Ali Muhammad al-Musiyiqah, *Al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm. 4.

⁸²Ahmad Idris Abduh, *Fiqh al-Muamalah* (ttp.: Dar al-Huda, 2000), hlm. 41.

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah 2: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. Al-Nisa 3: 29).

C. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dibagi tiga, yaitu:

1. Adanya Shighat akad yaitu Ijab dan Qabul
2. Ada dua orang yang berakad dengan syarat berakal, mumayyiz.
3. Ada barang yang diakadkan dengan syarat: suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahkan, diketahui bentuknya, dan dapat dipegang.

D. Ukuran Sahnya Jual Beli

Ukuran sahnya jual beli, yaitu:⁸³

1. Saling meridhai atau merelakan antara dua orang yang berakad.
2. Bermiat melakukan akal jual beli tanpa bersenda gurau atau main-main.
3. Orang yang jual beli adalah orang yang diperbolehkan dan pantas melakukan pembelanjaan yang meliputi lima sifat; Pertama, baligh, sah tidaknya melakukan jual belidengan melihat dua sebab, yaitu tidak mumayyiz sehingga tidak sah akadnya, dan mumayyiz sehingga sah akadnya. Kedua, berakal sehat, merdeka, cerdas, dan harta yang dijual belikan bisa dimiliki.
4. Akad dilakukan harus orang yang memiliki harta, atau wakilnya, atau walinya, dan orang yang berwenang.

⁸³ Khalid Ali Muhammad al-Musyiqah, *Al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat...*, hlm. 6.

E. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Prinsip jual beli sebagaimana prinsip dasar dalam konsep muamalah, yaitu;

1. Jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Jual beli mewujudkan kemaslahatan.
3. Jual beli menetapkan harga kompetitif.
4. Jual beli meninggalkan intervensi yang dilarang.
5. Jual beli menghindari eksploitasi.
6. Jual beli memberikan kelenturan dan toleransi.
7. Jual beli jujur dan amanah.

F. Jual Beli yang Dilarang

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli dalam segala hal selama jual beli tersebut sesuai dengan syari'at. Namun jika tidak, maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Adapun jual beli yang terlarang antara lain:

1. Jual beli sperma hewan pejantan (*'Asb al-Fahl*). Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ
الْفَحْلِ (رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود)

“Dari Ibnu Umar ra berkata: Nabi SAW melarang jual beli sperma pejantan”.

(HR. Al-Bukhari, Ahmad, al-Nasa’I dan Abu Dawud).

2. Jual beli hewan yang masih dalam kandungan (janin) (*Habal al-Hablah*). Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ
ثُمَّ تُنْتَجِ الْإِثِي فِي بَطْنِهَا. (رواه البخاري)

“Dari Abdillah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli *habal al-Hablah* yaitu jual beli yang dilakukan orang-orang Jahiliyah di mana seorang laki-laki menjual belikan untayang masih dalam kandungan (janin) sampai unta tersebut melahirkan anak unta kemudian anak unta tersebut melahirkan apa yang ada diperutnya (anak unta)”. (HR. Al-Bukhari).

3. Jual beli mulamasah (disentuh) dan munabazah (dijatuhkan barangnya).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ
وَالْمُنَابَذَةِ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari jual beli mulamasah dan munabazah.” (HR. Al-Bukhari).

4. Jual beli dengan krikil (*Hushah*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْخِصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan krikil dan jual beli gharar (penipuan).” (HR. Muslim).

5. Jual beli dua penjualan dalam satu akad: misalnya aku jual kepada-mu barang ini dengan harga seribu secara tunai atau dua ribu tahun depan dan diambil mana yang kamu suka.
6. Jual beli orangkota membeli barang orang desa dan jual beli dengan bentuk rukban adalah mereka yang melakukan pengimporan barang atau makanan dari luar negeri ke dalam negeri. Nabi melarangnya dengan tujuan untuk menjaga atau mencegah mereka dari penipuan karena mereka tidak mengetahui harganya. Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ
وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian melakukan rukban dan jangan pula orang kota membeli barang dagangan penduduk desa”. (HR. Al-Bukhari).

7. Jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan).
8. Jual beli yang sudah ditawarkan atau dibeli oleh orang lain. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. (رواه البخاري)

“Dari Abdillah bin Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya”.(HR. Al-Bukhari).

9. Al-Najsyi adalah menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan dengan niat membeli namun untuk menipu orang lain agar ia membelinya dengan harga tersebut. Pendapat lain, an-Najasyi adalah memuji barang dagangan agar mendapat infaq atau keuntungan yang bagus dan menjadikan barang dagangan menjadi laku atau melebihkan harga barang untuk menipu orang lain. Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. (رواه البخاري)
“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli Najsyi”.
(HR. Al-Bukhari).

10. Muhaqalah adalah menjual suatu makanan yang masih dalam tangkainya atau penjualan atau pembelian barang yang masih di ladang.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ. (رواه البخاري)
“Dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi SAW melarang jual beli muhaqalah dan muzabanah”. (HR. Al-Bukhari).

11. Muzabanah adalah menjual belikan anggur basah dengan anggur kering dengan takaran. Pendapat lain muzabanah adalah penjualan yang tidak diketahui takaran, hitungan serta timbangannya atau dengan sistem jual beli borongan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمْرٌ حَائِطُهُ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَثِيلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَثِيلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ وَنَهَى عَنِ ذَلِكَ كُلِّهِ. (رواه البخاري)
“Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah yaitu seseorang menjual buah yang masih ditangkainya yakni satu takar anggur basah dengan kurma kering, satu takar kurm dengan kismis dan menjual tanaman

dengan satu satu takar makanan. Beliau melarang semua jual beli tersebut”.
(HR. Al-Bukhari).

12. Mukhadharah adalah menjual belikan buah dan biji-bijian sebelum tampak hasilnya atau menjual buah yang masih mentah. Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاَصِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ. (رواه البخاري)

“Dari Anas bin Malik ra sesungguhnya ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabazah, dan muzabanah”.
(HR. Al-Bukhari).

G. Pengertian Riba

Riba secara etimologi adalah berasal dari bahasa Arab yakni bentuk isim mashdar dari kata *Raba-Yarbu, Ribwan wa Riban*, yang memiliki arti tambahan dan tumbuh berkembang.

Riba secara terminologi ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Namun tidak semua tambahan itu riba, karena tambahan kadang dihasilkan dari sebuah perdagangan dan tidak tidak ada riba di dalamnya. Hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “riba”, dan al-Qur’an datang menjelaskan pengharaman ribanya yaitu tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo (waktu yang sudah ditentukan).⁸⁴

Menurut Abu Qatadah riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu barang dengan tidak kontan sampai jatuh tempo tertentu, dan ketika jatuh tempo, orang (yang membeli) tidak bisa membayarnya. Kemudian si penjual menambah utangnya dan melambatkan temponya.⁸⁵ Dengan kata lain si penjual memberikan kesempatan dan tambahan waktu ke si pembeli untuk bisa melunasinya dengan syarat si pembeli melunasinya dengan pembayaran yang berlebih dari harga yang sudah ditentukan sebelumnya.

Riba adalah tambahan segala sesuatu yang dikhususkan, dan ini diharamkan berdasarkan al-Qur’an, sunah dan Ijma’. Allah SWT berfirman:

⁸⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham al-Mu’amalah fi al-Fiqh al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari (Yogyakarta: Amzah, 2010), hlm. 217.

⁸⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidham al-Mu’amalah fi al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 217.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah 2: 275).

Sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ. (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda: Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan, mereka bertanya: Ya Rasulullah apa tujuh hal itu?. Beliau menjawab: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari pada hari peperangan, menuduh zina perempuan yang beriman dan menjaga diri”. (HR. Al-Bukhari).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أبو داود)

“Dari Abdillah bin Mas’ud dari bapaknya berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyerahkannya, orang yang menyaksikannya, dan orang yang menuliskannya”. (HR. Abu Dawud).

Para ulama sudah sepakat bahwa riba hukumnya haram termasuk riba fadhl dan riba al-Nasi’ah sekalipun riba fadhl diperselisihkan di kalangan para sahabat.⁸⁶

Riba dalam Islam dibagi dua bagian, yaitu *riba fadhl*, dan *riba al-Nasi’ah*.

1. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* adalah tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan riba dalam transaksi yang seperti ini karena dikhawatirkan pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu *riba al-Nasi’ah* yang sudah menyebar dalam transaksi masyarakat Arab.

⁸⁶ Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabir* (T.t.: Hijr, 1995), Juz 4, hlm. 122.

عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين (رواه مسلم)⁸⁷

“Dari Usman bin Affan sesungguhnya Rasulullah bersabda: Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham”. (HR. Muslim).

Riba Fadhl hukum haram dan tidak ada perbedaan di kalangan empat ulama mazhab. Ada yang berpendapat bahwa sebagian sahabat membolehkan. Di antaranya Abdullah bin Mas’ud, namun ada pengutipan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram.

عن عبادة بن الصامت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى. (رواه مسلم)

“Dari Ubadah bin Shamit berdiri, lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sa’ir dengan sa’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali yang sama jenis harga, maka barang siapa yang menambah atau melebihi maka ia telah berbuat riba”. (HR. Muslim).

Dalam hadis ini bahwa yang menjadi illat (sebab) keharaman adalah dari jenis harga yang tidak sama seperti emas dengan emas dan barang-barang lainnya dengan harga penjualan yang berlebih termasuk barang atau makanan yang ditimbang.⁸⁸

2. Riba al-Nasi’ah

Riba al-Nasi’ah adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba inilah yang terkenal di zaman Jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan pinjaman harta kepada orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia (yang memberikan pinjaman) tersebut mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap, dan jika sudah jatuh tempo

⁸⁷ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), Juz 3, hlm. 1209.

⁸⁸ Muhammad al-Zuhaili, *Al-Muhadzab* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992), Juz 1, hlm. 270.

maka ia akan mengambil modalnya. Jika ia (peminjam) tersebut belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.

Hukum riba al-Nasi'ah inilah jelas haramnya berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan Ijma Ulama. Al-Quran surat al-Baqarah 2: 275 sebagai tersebut di atas, dan al-Qur'an surat al-Baqarah 2: 278-279 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya“.(QS. Al-Baqarah 2: 278-279).

Hadis Nabi SAW dan Ijma' ulama mengharama riba al-Nasi'ah karena jelas sekali bukti keribaannya, sebagaimana penjelasan beberapa hadis dan ayat al-Qur'an.

H. Permasalahan Kontemporer dalam Jual Beli

Permasalahan fiqh semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman kehidupan yang mengalami perubahan. Sebagai contoh yang diangkat dalam fiqh masa kini adalah jual beli saham. Pertanyaan yang muncul apa itu saham?. Salah satu bentuk kerjasama dalam dunia bisnis di mana seseorang memberikan dana kepada sebuah perusahaan yakni yang disebut dengan saham.

Saham berarti bagian atau andil. Dalam dunia bisnis saham ini diperjualbelikan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk surat berharga. Seseorang yang akan ikut andil dalam sebuah perusahaan dapat membeli saham perusahaan itu dalam bentuk surat berharga di bursa saham. Konsekuensi dalam pembelian saham itu seseorang dipastikan ikut andil terhadap permodalan perusahaan dan ia akan mendapatkan keuntungan yang sudah disepakati.⁸⁹

Saham mengandung dua pemahaman. Pertama, saham atau andil seseorang atau beberapa orang berupa suntikan dana untuk membangun suatu perusahaan di mana masing-masing penanam modal akan mendapatkan keuntungan yang telah

⁸⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 290.

disepakati. Contohnya: Ada empat orang yang akan mendirikan perusahaan kecil dengan modal awal sebesar 1 miliar. Keempat orang tersebut masing-masing mengeluarkan dana; Si A 150 juta, si B 200 juta, si C 300 juta, dan si D 350 juta. Keempatnya sepakat untuk mengoperasikan sebuah perusahaan dan mereka akan mendapatkan keuntungan sesuai hasil kesepakatan serta siap menanggung segala resiko kerugian. Untuk kerjasama saham seperti ini disebut mudharabah dan hukumnya bukan hanya dihalalkan, tetapi akan mendapatkan berkah dari Allah SWT selama personal-personalnya tidak berkhianat. Sabda Nabi SAW:⁹⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَيَقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ. (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: bahwasanya pengkhianat akan ditegakan bendera baginya pada hari kiamat, lalu dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan”. (HR. Al-Bukhari).

Hukum saham, problem hukum fiqh sekarang adalah jual beli saham yang dilakukan oleh bursa. Di mana para ulama dan ahli ekonomi berbeda pendapat mengenai jual beli saham tersebut. Sebagian ulama berpendapat, terdapat unsur spekulasi dalam jual beli saham sebagaimana yang terdapat dalam judi. Sebagian yang lain bahwa spekulasi tersebut tidak dapat digolongkan dalam judi dan sebagian yang menganggap bahwa saham adalah syubhat. Berikut akan dimunculkan pendapat mereka disertai alasannya masing-masing.

Pertama, kelompok yang mengharamkan jual beli saham di bursa beralasan:⁹¹

1. Apabila orang setiap hari menghitung-hitung angka, apakah bakal naik atau turun, itu sama seperti SDSB (judi). Pendapat ini dikemukakan oleh H. Mas Agung, Direktur Utama CV H. Agung.
2. Saham itu mengandung unsur judi, spekulasi, dan keinginan untuk cepat kaya. Dalam perdagangan saham, akhirnya hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. H. Ali Akbar.
3. Bursa saham itu hukumnya haram karena mengandung spekulasi yang amat tinggi, mirip dengan judi. Pendapat ini dikemukakan oleh K.H. Ali Yafie.

⁹⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 291.

⁹¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hlm. 291.

Dari ketiga alasan yang dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa mekanisme jual beli saham di bursa terkandung unsur gharar, judi dan riba. Oleh karena itu hukumnya haram.

Kedua, kelompok yang menghalalkan, mereka ber alasan:

1. Saham itu bukan judi, ia seperti barang biasa, bisa naik, bisa turun. Saham barangnya abstrak. Semua hukum perdagangan itu boleh kecuali yang diharamkan dan saham tidak ada yang mengharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Marzuki Usman, mantan ketua BAPEPAM.
2. Istilah gharar atau penipuan yang ditunjukkan untuk jual beli saham adalah kurang tepat. Lebih teapa lagi disebut spekulasi. Secara umum tidak terlihat larangan atau halangan jual beli saham, jika ditinjau dari sudut etika Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Adi Sasano.
3. Jual beli saham di bursa itu diperbolehkan karena transaksinya telah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Marfuk Zuhdi.
4. Jual beli saham diperbolehkan agama, sekalipun saham-saham perusahaan perbankan, karena umat Islam saat ini dalam keadaan dharurat.

BAB XI

HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA

A. Pengertian Negara dalam Islam

Pengertian negara, jika melihat kepada pendapat para ulama adalah sebagai berikut:

1. Hasan Subhi Ahmad Abdul Latif, Negara (al-Daulah) adalah sekumpulan manusia yang dibentuk di suatu daerah atau wilayah tertentu yang mempunyai hakim, aturan-aturan, individu tertentu dan kebebasan berpolitik.⁹²
2. Hasan al-Bana, Negara Islam adalah Negara yang merdeka, tegak di atas syari'at Islam, bekerja dalam rangka menerapkan system sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah yang bijak ke segenap umat manusia. Negara Islam berbentuk khilafah yang merupakan kekuasaan umum yang paling tinggi dalam agama Islam. Khilafah Islam didahului oleh berdirinya pemerintahan Islam di Negara Islam.”

Jadi negara dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa negara dalam Islam adalah sekumpulan orang-orang yang membentuk suatu pemerintahan yang islami sesuai dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dengan mendasarkan pada sistem pemerintahan kekhalifahan islamiyah.

B. Prinsip-Prinsip Bernegara Dalam Islam

Menurut al-Mawardi pada prinsipnya apabila dilihat dari segi politik, Negara membutuhkan enam sendi atau prinsip.⁹³

1. Agama yang dihayati.

Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas pelekat hati nurani manusia, karena agama merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan Negara.

2. Penguasa yang berwibawa.

Dengan adanya penguasa yang berwibawa bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan membina Negara untuk mencapai sasaran-sasarannya yang

⁹²Hasan Subhi Ahmad Abdul Latif, *Al-Daulah al-Islamiyah wa Sulthaniyah al-Tasri'iyah* (Arab Saudi: Iskandariyah, t.t.), hlm. 9.

⁹³Munawar Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 61.

luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga Negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Oleh karenanya penguasa adalah imam dan khalifah.

3. Keadilan yang menyeluruh.

Dengan adanya keadilan yang menyeluruh, akan tercipta keakraban antara warga Negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, menyemarakan kehidupan rakyat untuk berkarya dan berprestasi.

4. Keamanan yang merata.

Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat menikmati ketenangan batin, tidak adanya rasa takut sehingga bisa berkembang inisiatif dan kegiatan serta daya kreasi rakyat. Keamanan yang merata ini sebagai akibat dari keadilan yang menyeluruh.

5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan.

Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi dan dapat menghindarkan perebutan dengan akibat buruk yang ditimbulkannya.

6. Harapan kelangsungan hidup.

Harapan kelangsungan hidup dimaksudkan adanya generasi penerus atau pewaris generasi setelahnya yang akan mempersiapkan segala sarana dan wahana hidup bagi generasi yang berikutnya dan yang akan datang.

Selain itu, dalam ajaran Islam, untuk mengatakan suatu pemerintahan dapat disebut *Khilafah Islamiyah* atau Negara Islam harus memenuhi beberapa prinsip dan kriteria. Prinsip *pertama* yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Prinsip *kedua* adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafahnya di bumi ini.⁹⁴ Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariah Islam secara teknis disebut *Khilafah al-Islamiyah* atau *Dar al-Islam*.

⁹⁴Abu al-A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 352-355.

C. Model Negara dalam Sejarah Islam

Negara dalam sejarah Islam hanya ada satu model, yaitu kekhalifahan dengan menggunakan prinsip syura (Musyawarah). Menurut Abdurraziq, khilafah atau kekhalifahan adalah satu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala Negara/ pemerintah dengan gelar khalifah, pengganti Nabi besar Muhammad SAW, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat atau rakyat, baik keagamaan maupun keduniaan yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.⁹⁵ Pemerintahan khilafah islamiyah menurut al-Sansuri memiliki ciri khas, yaitu; saling menyempurnakan antara urusan agama dan sipil, komitmen dengan syariat dan tunduk kepadanya, serta membuktikan kesatuan dunia Islam.⁹⁶

Oksep Adhayanto mengutip pendapat Hafidz Abdurrahman, ia mengatakan bahwa konsekuensi dari asas pengangkatan khalifah ini adalah: Pertama; khalifah Islam wajib hanya seorang saja. Tidak boleh ada lebih daripada satu kekhalifahan dalam satu masa. Apa yang berlaku dalam sejarah, seperti adanya kekhalifahan lebih daripada satu pada zaman Abbasiyah adalah kesalahan sejarah yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum syara'. Sebab, sejarah bukan merupakan sumber hukum syara'. Kedua; bentuk negara kekhalifahan Islam adalah berbentuk kesatuan. Tidak dibenarkan menganut bentuk persekutuan (federation). Sebab, hanya dibenarkan ada satu ketua negara, satu undang-undang dan satu negara. Ketiga; sistem pemerintahan Khilafah Islam mengikut sistem pusat (centralization), sedangkan sistem administrasinya mengikut sistem tidak terpusat (desentralization). Karena, pemerintahan merupakan kuasa khalifah, dan kekuasaan dalam satu negara adalah tunggal. Adapun administrasi pemerintahan merupakan masalah teknikal, yang berbeda dengan pemerintahan. Keempat; khilafah adalah negara, karena konsep negara dalam Islam berbeda dengan konsep kapitalisme maupun sosialisme. Ahli politik barat mendefinisikan negara adalah kumpulan daripada wilayah, rakyat dan pemerintahan.⁹⁷

Konsep negara dengan menggunakan sistem kekhalifahan ini tidak terlepas dari sistem syura (Musyawarah) yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam

⁹⁵Munawar Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 140.

⁹⁶Taufiq asy-Syawid, *Syura Bukan Demokrasi* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 745.

⁹⁷Oksep Adhayanto, *Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 93.

memecahkan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin berdasarkan nilai-nilai yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis.

D. Kontribusi Islam Terhadap NKRI

Kontribusi Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat besar. Hal ini terlihat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang banyak dilakukan oleh para cendekiawan muslim dan para ulama muslim dan sebagian di antara mereka sudah gugur di Medan ketika perang melawan para penjajah. Mereka berasal dari berbagai Organisasi, seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Dagang Islam (SDI), al-Irsyad dan lain-lain.

Di antara Organisasi Islam yang banyak kontribusinya dalam mengemban misi Islam berkemajuan--sekalipun yang lain juga banyak--terhadap NKRI adalah Muhammadiyah. Hal ini bisa dibuktikan sejak perjuangan KH. Ahmad Dahlan yang menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia dengan bersumber kepada al-Quran dan al-Sunnah al-Maqbulah. Selain itu, berusaha mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam tersebut dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Semuanya itu dilakukan untuk ikut membantu mencerdaskan, dan mensejahterahkan baik warga Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah atau rakyat Indonesia pada umumnya.

Peran Muhammadiyah dalam mengemban misi Islam berkemajuan juga berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Para pemimpin Muhammadiyah terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Kyai Haji Mas Mansur menjadi anggota Empat Serangkai bersama Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia terutama dengan pemerintahan balatentara Jepang. Tiga tokoh penting Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya juga telah berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut bersama tokoh-

tokoh Islam lainnya menjadi perumus dan penandatangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945.⁹⁸

Dalam momentum kritis satu hari setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo dengan jiwa keagamaan dan kenegarawanan yang tinggi demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia, dapat mengikhlaskan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tujuh kata yang dimaksud adalah anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana menjadi sila pertama dari Pancasila. Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut bukan hal mudah bagi para tokoh Muhammadiyah dan wakil umat Islam kala itu. Sikap tersebut diambil semata-mata sebagai wujud tanggungjawab dan komitmen kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para tokoh Islam tersebut menurut Menteri Agama Republik Indonesia, Letjen (TNI) Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia.

Muhammadiyah menetapkan bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*Dâr al-Ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*Dâr al-Syahâdah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*Dâr al-Salâm*). Negara ideal yang dicita-citakan Islam adalah negara yang diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa (QS. Al- A’raf 3: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS. Al-Dzariyat 51: 56; Hud 11: 61), menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS. Al-Baqarah 2: 11, 30), memiliki relasi hubungan dengan Allah (*Hablun min Allâh*) dan dengan sesama (*Hablunmin al-Nâs*) yang harmonis (QS. Ali Imran 3: 112), mengembangkan pergaulan antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (QS. Al-Hujarat 49: 13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat (*khairu ummah*) (QS. Ali Imran 3: 110).⁹⁹

⁹⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tahfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar Nomor: 01/2015-2020/Dzulhijjah 1436 H/September 2015 M, *Negara Pancasila Sebagai Dar la-Ahdi wa al-Syahadah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hlm. 64.

⁹⁹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tahfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah di Makassar..., hlm. 65-67.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Ahmad Idris, *Fiqh al-Muamalah*, ttp.: Dar al-Huda, 2000.
- Abdurrahman, Bahaudin bin Ibrahim al-Maqdisi, *Al-Uddah Syarh al-'Umdah*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1997.
- Adhayanto, Oksep, *Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1995.
- Al-Baji, Sa'ad bin Ayyub, *al-Muntaqa Syarh Muwatha Malik*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daruthuq al-Najah, t.t.
- Al-Fasi, 'Ilal, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah wa Makarimuha*, Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979.
- Al-Fulani, *Iqadz Himam Ulil al-Abshar*, Asyariqah: Dar al-Fath, 1997.
- Al-Jabbarin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Syarh 'Umdat al-Fiqh*, Riyadh: t.p., t.t.
- Al-Jaza'iri, Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Dar al-Salam, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah, 2003.
- Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan, *Ma'alim Ushul al-Fiqhi 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 1996.
- Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi*, Kairo: Dar al-Anshar, t.t.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, *Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Mishri, Muhammad bin Makram bin Mandzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Al-Mu'ayyad, Malik, *Al-Raudhah al-Nadiyah Syarh al-Durar al-Bahiyyah*, Beirut: Dar al-Jil, t.t.
- Al-Musyiqah, Khalid Ali Muhammad, *Al-Mukhtashar fi al-Mu'amalat*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2013.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Fiqh al-Islami Bain al-Ashalah wa al-Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- _____, *Al-Ibadah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

- _____, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.
- Al-Qazwaini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, t.t.: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2003.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t.
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Riyadh: Dar Ibnu Affan, 1997.
- Al-Syawi, Taufiq, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Al-Thahir, Muhammad bin Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Tunisia: Mashna' Al-Kitab, t.t.
- Al-Zarkasyi al-Mishri al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'Ala Mukhtashar al-Kharaqi*, Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1993.
- Al-Zuhaili, Muhammad, *Al-Muhadzab*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Nidham al-Mu'amalah fi al-Fiqh al-Islami*, terj. Nadirsyah Hawari, Yogyakarta: Amzah, 2010.
- Bashir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdillah, *al-Mulakhas al-Fiqhiy*, Riyadh: al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1423.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan Subhi Ahmad Abdul Latif, *Al-Daulah al-Islamiyah wa Sulthaniyah al-Tasri'iyah*, Arab Saudi: Iskandariyah, t.t.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, t.t.
- Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, *Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1975-2012*, Jakarta: t.p., 2012.

- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadhan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Muhammad, Ismail Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tahfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah di Makassar Nomor: 01/2015-2020/Dzulhijjah 1436 H/September 2015 M tentang *Negara Pancasila Sebagai Dar la-Ahdi wa al-Syahadah*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Qudamah, Ibnu, *al-Syarh al-Kabir*, ttp.: Hijr, 1995.
- Rusyd, Ibnu al-Hafidz, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Saltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sjadzali, Munawwir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Syarifuddin, Amin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tim Redaksi Karya Anda, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda, t.t.
- Yanggo, Huzaemah T., *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Yusuf, Muhammad Musa, *Pengantar Fikih Islam*, terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.